

Self Disclosure In Relationship With Users Of The Dating Tantan Application

Keterbukaan Diri Dalam Menjalin Hubungan Pada Pengguna Aplikasi Kencan Tantan

Arif Antoni ¹⁾; Anis Endang ²⁾; Sapta Sari ²⁾

¹⁾Study Program of Communication Faculty of Social Science, Universitas Dehasen Bengkulu

²⁾ Department of Communication, Faculty of Social Science, Universitas Dehasen Bengkulu

Email: ¹⁾ arifantoni057@gmail.com; ²⁾ anisendangsm@gmail.com ; ²⁾ sapta.sari26@gmail.com

How to Cite :

Antoni, A., Endang, A., Sari, S. (2021). Keterbukaan Diri Dalam Menjalin Hubungan Pada Pengguna Aplikasi Kencan Tantan. *Jurnal ISO*, (). DOI:

ARTICLE HISTORY

Received [09 Mei 2021]

Revised [07 Juni 2021]

Accepted [25 Juni 2021]

KEYWORDS

Communication, Self-Openness, Tantan application

This is an open access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license



ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui alasan penggunaan aplikasi Tantan pada pengguna aktif aplikasi Tantan yang telah bekerja, untuk mengetahui keterbukaan diri pengguna aplikasi Tantan, dan untuk mengetahui hambatan pengguna Tantan dalam mencari pasangan. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif. Jumlah informan pada penelitian ini ada 6 orang. Teknik pengumpulan data menggunakan metode wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang dilakukan adalah teknik analisis model Miles dan Huberman yang dilakukan dalam 3 tahap, yaitu: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan dan verifikasi. Penelitian ini mengungkapkan bahwa alasan pengguna Tantan adalah iseng dan sekedar ingin mencari teman dari aplikasi kencan online. Keterbukaan diri melalui Tantan dilakukan untuk lebih merasa dekat dan nyaman dalam tahap perkenalan dengan orang baru. Keterbukaan diri yang dilakukan pengguna Tantan yang menjadi informan dalam penelitian ini berupa usia, pekerjaan, hobi, pengalaman, keadaan keluarga, dan percintaan. Hambatan yang di dapat pengguna Tantan dalam mencari pasangan berupa kesibukan pekerjaan, rasa mudah bosan, sifat tertutup dan sulit membuka diri.

ABSTRACT

This study aims to determine the reasons for using the Tantan application in active users of the Tantan application who have worked, to determine the self-disclosure of Tantan application users, and to determine the obstacles of Tantan users in finding a partner. This research is a descriptive qualitative research. The number of informants in this study were 6 people. Data were collected through in-depth interviews, observation, and documentation. The data analysis technique used was the Miles and Huberman model analysis technique which was carried out in 3 stages, namely: data reduction, data presentation, and drawing conclusions and verification. This research reveals that the reason Tantan users are just for fun and just want to make friends from online dating apps. Self-disclosure through Tantan is done to feel closer and more comfortable in the stage of meeting new people. The self-disclosure made by Tantan users who were informants in this study were in the form of age, occupation, hobbies, experiences, family circumstances, and love. The obstacles that Tantan users can find in finding a partner are busy work, easily boredom, closed nature and difficulty opening up.

PENDAHULUAN

Penemuan dalam bidang teknologi komunikasi seperti adanya handphone dan Internet, membuat manusia semakin meningkatkan cara komunikasinya. Berbagai macam media untuk berkomunikasi hadir untuk memudahkan manusia berinteraksi. Seiring dengan perkembangan zaman, teknologi Internet sudah menjadi kebutuhan bagi masyarakat, hal inilah yang kemudian melahirkan media sosial. Media sosial merupakan media online, yaitu media yang hanya dapat diakses dengan menggunakan internet dimana para penggunanya bisa menuangkan ide, mengekspresikan diri, dan menggunakan sesuai dengan kebutuhannya (Rahmat, 2017). Kehadiran media sosial memberikan kemudahan bagi manusia untuk berkomunikasi dan bersosialisasi. Media sosial dapat membantu kita untuk bisa memberikan pendapat, berkomentar terhadap suatu hal, dan bebas menuangkan ide karena kita memiliki media sosial sendiri, selain itu media sosial juga dapat membantu seseorang dalam mencari teman bahkan untuk mencari

pasangan. Dari berbagai macam media sosial yang ada, media sosial kini menjadi salah satu sarana biro jodoh atau kontak jodoh secara online. Biro jodoh sendiri memiliki arti sebagai badan usaha jasa untuk menjodohkan pria atau wanita, atau dengan kata lain biro jodoh adalah sebuah layanan yang membantu seseorang pencari pasangan dalam menemukan pasangan hidupnya (Rahmat, 2017).

Seiring perkembangan zaman dan teknologi, kini kegiatan tersebut dapat dilakukan secara online seperti ke dalam situs atau website perjodohan bahkan ke dalam bentuk media sosial yang didukung melalui aplikasi dan dapat diakses melalui handphone. Kencan Tantan, merupakan salah satu media sosial yang didukung melalui aplikasi kencan dalam handphone berbasis Android. Kencan Tantan hadir sebagai sarana untuk menjalin pertemanan, kencan atau romansa dari seluruh belahan dunia untuk membuat koneksi baru yang sebelumnya mungkin sulit untuk diwujudkan. Kencan Tantan merupakan media sosial berbasis kencan online yang kini sedang populer ditengah masyarakat dewasa muda. Yang membedakan media sosial Kencan Tantan dengan media kencan online lainnya adalah Kencan Tantan dilengkapi dalam aplikasi handphone berbasis Android dimana para penggunanya dapat berkomunikasi jika satu sama lain memiliki "matches". Kencan Tantan adalah aplikasi kencan online yang terhitung baru. Aplikasi ini rilis perdana pada tahun 2014. Tantan menjaga privasi pengguna untuk meminimalisir adanya kecurangan atau penyalahgunaan aplikasi. Pada aplikasi Tantan diwajibkan mengunggah foto pribadi yang terlihat detail wajah, jika tidak Tantan akan menolak pengunggahan foto tersebut. Hal ini disebabkan ada beberapa pengguna yang menggunakan wajah orang lain untuk dijadikan sebagai foto profil, hingga pada akhirnya aplikasi Tantan mengupdate fiturnya untuk bisa mendeteksi pengenalan wajah. Berikut bentuk tampilan chat pada aplikasi Tantan.

Untuk menuju hubungan yang romantis pada aplikasi Kencan Tantan dari tahap chatting hingga bertemu secara langsung dibutuhkan komunikasi yang jujur dan mendalam. Pengguna Tantan yang saling match dan melakukan chatting akan saling membuka diri untuk bertukar informasi atas pribadi masing – masing atau sering disebut dengan Self disclosure. Self disclosure sebagai salah satu tipe komunikasi ketika informasi tentang diri yang biasa dirahasiakan diberitahukan kepada orang lain. Ada dua hal penting yang harus diperhatikan, yaitu informasi yang diutarakan tersebut harus informasi yang biasanya disimpan atau dirahasiakan dan informasi tersebut harus diceritakan kepada orang lain baik secara tertulis dan lisan (DeVito, 1997, h. 40). Self disclosure dapat dengan mudah terjadi saat pengguna aplikasi Tantan melakukan obrolan di room chat. Dari seluruh pasangan yang telah match, self disclosure akan lebih mudah ditemukan di awal percakapan. Beberapa pengguna dengan tingkat keterbukaan diri yang tinggi dimungkinkan akan mendapatkan teman lebih banyak, karena bagi orang yang belum saling mengenal, mengetahui info lewat profil yang ditampilkan menjadi perhitungan yang penting untuk menilai bagaimana pribadi orang tersebut.

Untuk itulah peneliti ingin melihat bagaimana para pengguna aplikasi kencan online Tantan saling membuka diri untuk mengenal satu sama lain, apakah mereka berhenti pada tahap chatting ataukah berlanjut hingga face to face bahkan menjalin hubungan yang sebenarnya di dunia nyata. Peneliti yang juga ikut langsung dalam kegiatan komunikasi lewat aplikasi Tantan mengamati beberapa perilaku pengguna aplikasi tersebut, seperti tingkat kejujuran dalam memberikan informasi dan juga motivasi para pengguna menggunakan aplikasi Tantan. Dengan adanya keterbukaan dalam berkomunikasi melalui proses tersebut, maka pengguna aplikasi Kencan Tantan yang sedang menciptakan sebuah hubungan baru dapat mengenal pribadi satu sama lain dengan baik. Namun, tidak semua pengguna Kencan Tantan memiliki pemahaman yang sama dalam memahami hubungan romantis melalui kencan online seperti Kencan Tantan, melainkan terdapat beberapa pengguna media sosial Kencan Tantan yang menjalin hubungan romantis namun juga mendapatkan pengalaman hubungan yang tidak menyenangkan seperti penipuan, kekerasan bahkan hingga pelecehan seksual. Seperti pada satu contoh kasus pengalaman dari pengguna Kencan Tantan, di mana awal mula menggunakan Kencan Tantan semua berjalan sewajarnya sampai seorang pengguna tersebut bertemu dengan pengguna lainnya.

Proses komunikasi antara mereka berdua berjalan selayaknya sepasang muda-mudi yang ingin berkenalan dan melanjutkan ke tahapan hubungan romantis seperti berpacaran. Namun ternyata pada akhirnya, hubungan diantara pengguna tersebut hanya untuk menyalurkan hasrat seksualnya, bukan untuk menjalin hubungan romantis yang sewajarnya. Seperti satu kasus contoh lain, pengguna yang juga sudah melakukan proses komunikasi yang baik pada awal perkenalan hingga menjalin suatu hubungan namun mendapatkan pengalaman akhir yang buruk juga seperti "diporotin" atau dengan kata lain dirugikan secara materil. Dari dua contoh kasus inilah terlihat beberapa pemahaman yang berbeda mengenai hubungan romantis melalui media sosial Kencan Tantan yang muncul oleh para penggunanya

LANDASAN TEORI

Keterbukaan Diri

Keterbukaan diri yang biasa disebut self disclosure merupakan kemampuan seseorang untuk mengungkapkan informasi tentang diri sendiri kepada orang lain. Person (dalam Karina & Suryanto, 2012) mengartikan keterbukaan diri sebagai tindakan seseorang dalam memberikan informasi yang bersifat pribadi pada orang lain secara sukarela dan disengaja untuk maksud memberi informasi yang akurat tentang dirinya. Menurut Jourard (dalam Setiawati, 2012) Informasi yang bersifat pribadi tersebut mencakup aspek: (1) sikap atau opini, (2) selera dan minat, (3) pekerjaan atau pendidikan, (4) fisik, (5) keuangan, dan (6) kepribadian. Dengan mengungkapkan diri kepada orang lain, maka individu merasa dihargai, diperhatikan, dan dipercaya oleh orang lain, sehingga hubungan komunikasi akan semakin akrab. Keterbukaan diri didefinisikan sebagai pemberian informasi tentang diri sendiri kepada orang lain (Sears, 2009). Altman dan Taylor (dalam Setiawati, 2012) mengemukakan bahwa self disclosure merupakan kemampuan seseorang untuk mengungkapkan informasi diri kepada orang lain yang bertujuan untuk mencapai hubungan yang akrab. Papu (dalam Setiawati, 2012) mengatakan bahwa informasi ini dapat mencakup berbagai hal seperti pengalaman hidup, perasaan, emosi, pendapat, cita-cita, dan sebagainya.

Pearson dan Morton (dalam Gainau, 2006: 4) mengartikan keterbukaan diri sebagai tindakan seseorang dalam memberikan informasi yang bersifat pribadi pada orang lain secara sukarela dan disengaja untuk maksud memberi informasi yang akurat tentang dirinya. Informasi diri bisa bersifat deskriptif dan evaluatif. Informasi disebut deskriptif apabila individu melukiskan berbagai fakta mengenai dirinya sendiri yang belum diketahui orang lain. Misalnya jenis pekerjaan, alamat, dan usia. Informasi yang bersifat evaluatif berkaitan dengan pendapat atau perasaan pribadi individu terhadap sesuatu, seperti orang yang disukai atau dibenci. Dalam hal ini, informasi diri lebih bersifat rahasia karena tidak mungkin diketahui orang lain, kecuali diberitahukan sendiri oleh individu yang bersangkutan. Dengan melakukan keterbukaan diri menunjukkan bahwa seorang individu berusaha untuk mengungkapkan identitas dirinya kepada orang lain dengan harapan orang lain bisa mengetahui tentang dirinya walaupun individu itu sendiri juga belum mengetahui secara pasti bagaimana dirinya dan membiarkan orang lain yang menilainya. Dari beberapa pendapat ahli di atas dapat diambil kesimpulan bahwa keterbukaan diri adalah tindakan dan kemampuan seseorang dalam memberikan informasi, pikiran dan perasaan yang bersifat pribadi secara sengaja kepada orang lain agar orang lain dapat mengetahui tentang dirinya dan dapat memberikan penilaian terhadap dirinya tersebut.

Informasi tentang diri akan meningkatkan komunikasi, dan pada saat yang sama berkomunikasi dengan orang lain meningkatkan pengetahuan tentang diri kita. Ketika berkomunikasi tidak selamanya kita dapat membuka diri secara leluasa. Pengungkapan diri biasa melalui lapisan-lapisan dari lapisan luar hingga ke lapisan paling dalam atau yang bersifat pribadi tentang diri kita. Hubungan antar pribadi yang sehat ditandai keseimbangan pengungkapan diri yang tepat yaitu saling memberikan data biografis, gagasan-gagasan pribadi, dan perasaan-perasaan yang tidak diketahui bagi orang lain, umpan balik berupa verbal dan respon-respon fisik kepada orang atau pesan-pesan mereka dalam suatu hubungan (Budyatna, 2011: 40).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, penelitian kualitatif merupakan jenis penelitian yang bertujuan untuk menjelaskan fenomena dengan sedalam-dalamnya melalui pengumpulan data sedalam-dalamnya (Kriyantono, 2009: 56). Istilah penelitian kualitatif yang dimaksudkan sebagai jenis penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya. Pendekatan kualitatif ini diarahkan pada latar dan individu secara menyeluruh.

Dalam penelitian ini, peneliti memperhatikan secara langsung bagaimana keterbukaan diri pengguna (Self Disclosure) aplikasi kencan online Kencan Tantan. Penelitian kualitatif bertujuan untuk menjelaskan fenomena dengan sedalam-dalamnya melalui pengumpulan data sedalam-dalamnya. Penelitian ini tidak mengutamakan besarnya populasi atau sampling bahkan populasi atau samplingnya sangat terbatas. Jika data yang terkumpul sudah mendalam dan bisa menjelaskan fenomena yang diteliti, maka tidak perlu mencari sampling lainnya. Dalam penelitian ini ditekankan adalah persoalan kedalaman (kualitas) data bukan banyaknya (kuantitas) data (Kriyantono, 2009:56).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil dan Pembahasan

1. Descriptive Self Disclosure

Dalam hal ini informan menggambarkan keterbukaan diri secara umum atau pribadi. Descriptive Self Disclosure dapat dilihat pada pengungkapan informan mengenai keterbukaan diri dalam menggunakan aplikasi Kencan Tantan. Adapun informan pertama bernama Budi. Lelaki yang berusia 25 tahun ini berprofesi sebagai fotografer di salah satu jasa fotografi di kota Bengkulu. Berawal dari hobi motret, ia dan teman-temannya berinisiatif untuk meneruskan hobinya dan menjadikannya ladang bisnis. Sebagai seorang fotografer tentunya informan tidak hanya mendapat klien dari dalam kota saja. Budi juga sering bekerja di berbagai kota dalam jangka waktu yang cukup lama. Dari sinilah pengalaman Budi bermain Tantan bermula. Awalnya Budi mengenal Tantan dari sosial media. Budi melihat banyak orang yang membicarakan tentang aplikasi pencari jodoh ini. Budi pun tertarik untuk menggunakannya.

"Awalnya sih tau dari sosial media ya. Ngeliat banyak orang yang pake jadi penasaran". (Wawancara 25 November 2020)

Namun, saat awal mengunduh aplikasi, Budi tidak langsung menggunakannya karena ia merasa lebih suka jika menggunakannya saat ia sedang perjalanan kerja ke luar kota. Ia berpikir jika ia main saat di Bengkulu, yang ia temukan hanyalah teman-teman dari sekelilingnya yang tidak lain sudah di kenal sebelumnya. Entah itu teman dekatnya ataupun sekedar mengetahui orang tersebut sebelumnya. Menurut Budi saat bermain Tantan di luar kota, ia bisa mendapatkan banyak teman baru.

"Kalau downloadnya sih mungkin setahunan ya, tapi kalau menggunakannya baru sekitar 6 bulan lah. Itu juga karena waktu itu aku lagi ke Palembang buat kerjaan. Jadi pengen cari orang baru kan lumayan dapet teman baru di kota lain". (Wawancara 25 November 2020).

Alasan utama informan tama bermain Tantan bukan untuk mencari pasangan. Budi mengaku bermain Tantan hanya sekedar iseng untuk mengisi waktu luang tetapi kalau akhirnya bisa menjadi jodoh itu merupakan bonus. Ia juga ingin mencari teman baru di kota yang ia kunjungi untuk sekedar menemani ngobrol ditengah kepenatan bekerja.

"Pertamanya sih pengen cari temen yang manatau bisa jadi jodoh. Tapi bukan itu sih alasan utamanya. Alasan utamanya emang iseng cuma mau nyari temen aja". (Wawancara 25 November 2020).

Selain itu informan menggunakan aplikasi Tantan bukan karena ia kesulitan dalam mendapatkan pasangan di lingkungan sekitarnya. Budi hanya ingin mencoba sesuatu yang baru, yang sebelumnya belum pernah ia coba. Ia ingin tahu bagaimana bisa berkenalan dan chat dengan orang baru yang ia temukan secara acak melalui sebuah aplikasi. Dalam memilih perempuan yang akan ia swipe kanan (pertanda suka), informan memiliki kriterianya sendiri. Ia melihat terlebih dahulu informasi yang tertera di profil orang yang ia temui. Setelah dirasa orang tersebut bukan pengguna palsu (fake) barulah tama memilih orang tersebut dan menunggu apakah mereka bisa cocok / match atau tidak. Setelah match dengan seseorang, Budi akan memulai komunikasi dengan mengucapkan salam seperti halo atau hai.

"Ya standart seperti orang yang baru mengenal di sosial media. Hanya sekedar "hai" trus nanya asal darimana, kuliah atau kerja. Cuma gitu gitu aja sih." "paling ya biasa kalo match aku tanya boleh kenalan atau ngga, asal mana, kuliah atau kerja. Gitu sih, kalo responnya bagus ya paling sejalannya aja tanya hobi apa, selera musik mungkin, itu aja sih ga pernah nanya lebih dari itu karena menurutku itu privasi yang ga bisa aku ganggu apa lagi sama orang baru kan." (Wawancara 25 November 2020)

Komunikasi yang terjalin antara Budi dan teman Tantan-nya hanya sebatas di aplikasi saja. Budi mengaku tidak berani untuk meminta nomor whatsapp karena menurutnya itu sudah mengganggu privasi seseorang. Budi berkata bahwa ia tidak berani mencampuri privasi dari orang yang baru di kenalnya apalagi ini melalui dunia maya.

"Cuma sekedar chat biasa aja sih, itu juga ga sampai pindah ke roomchat lain kayak WA karena menurut saya itukan totally stranger ya dan karena emang cuma iseng-iseng jadi ya ga berani untuk terlalu mengganggu privasi orang apalagi ngajak ketemuan dll." (Wawancara 25 November 2020).

Selama proses wawancara berlangsung, peneliti melihat Budi adalah orang yang ramah dan terbuka. Namun, Budi mengatakan ia tidak begitu membuka diri dengan orang-orang yang ia jumpai di Tantan. Budi merasa tidak terlalu percaya dengan orang-orang yang baru ia jumpai. Informasi yang ia berikan pun hanya berupa nama, usia, pekerjaan, dan foto profil yang tertera pada akun Tantan-nya. Budi juga mengaku tidak pernah bertemu atau sekedar mengajak teman Tantan-nya untuk kopi darat. Karena menurutnya itu merupakan privasi seseorang, dan kembali lagi ia tidak mau mengusik privasi orang terlalu jauh. Di tambah lagi karena ia bermain Tantan hanya sekedar iseng.

"Nggak pernah, karena emang cuma iseng aja jadi ga berani terlalu mendalami privasi orang" "karena ini dunia maya ya, apa saja sekarang bisa di salah gunakan. Termasuk identitas seseorang. Jadi saya ga terlalu percaya dengan orang yang baru saya kenal apalagi via media sosial. Jadi sekedar nama,

usia, kerjaan, sama foto profil saya aja lah. Paling hal-hal biasa kayak hobi gitu.” (Wawancara 25 November 2020).

Budi mengisi waktu kosongnya di malam hari dengan bermain Tantan. Meskipun bermain Tantan hanya sekedar iseng, ia berpendapat bahwa aplikasi ini bukanlah hal yang buruk untuk digunakan. Budi juga merasa tidak menemukan hal-hal negatif selama menggunakan Tantan. Walaupun manfaat yang di dapat tidak sebanyak orang lain di luar sana yang bisa menemukan jodohnya, ia tetap merasa puas dengan Tantan karena bisa membantu mengisi waktu-waktu kosong, juga menghilangkan rasa penatnya setelah bekerja.

“emang saya ga nemuin yang aneh-aneh ya. Jadi oke lah digunain untuk yang lagi iseng dan kosong haha”. (Wawancara 25 November 2020).

Kemudian Informan kedua adalah Hamzah. Ia merupakan laki-laki berusia 22 tahun. Hamzah pertama kali mengenal Tantan dari teman satu kampusnya. Merasa penasaran dengan usulan temannya, saat itu juga Hamzah mengunduh aplikasi Tantan.

“Awalnya dari temen kuliah ya. Karena dia main jadi di rekomendasiin sama dia”. (Wawancara 29 November 2020).

2. Evaluation Self Disclosure

Evaluation Self Disclosure ungkapan keterbukaan yang bersifat mengevaluasi yang berisi ekspresi akan perasaan yang bersifat personal atau pribadi. Adapun informan yang termasuk pada tahap ini antara lain Rani dan Yopi. Hal tersebut dilihat dari tahapan pengenalan di Tantan sudah sampai ke proses yang lebih dari sekedar pengenalan seperti Rani yang sudah menceritakan hal-hal pribadinya seperti keadaan keluarganya kepada pasangannya di Tantan yang bernama Putra. Dan sering melakukan videocall atau telepon biasa, mereka selalu membahas tentang kehidupan masing-masing. Saling terbuka baik itu tentang kisah masa lalu atau bahkan sampai ke cerita mengenai keadaan keluarga. Seperti hasil wawancara dengan Rani sebagai berikut:

“udah sempat bahas keluarga dia, dia ga sungkan cerita kalau orangtuanya sudah berpisah, dia tinggal sama mamanya, berapa bersaudara, suku, hobi, yaa obrolan standar gitu. Kalo hubungan ya aku udah masuk ke tahap terbawa perasaan sih karena dia emang gimana ya buat lemah aja gitu tapi ternyata ga jodoh haha”. (Wawancara 07 Desember 2020).

Kemudian informan yang masuk ke tahap Evaluation Self Disclosure adalah Yopi. Pada tahap ini Yopi sudah menjalin hubungan dengan teman Tantan nya dan sudah bertemu serta mengajak jalan teman tantannya. Yopi sudah menceritakan bagaimana keadaan keluarganya. Bahkan pasangan tantannya sudah ikut ke kampung halaman Yopi dan berkenalan dengan keluarga Yopi dan sampai keduanya melangsungkan pernikahan di kampung halaman Yopi. Seperti wawancara berikut:

“ya seperti kebanyakan orangtua diluar sana ya, awalnya sempat ga merespon dengan baik lah. Tapi syukurnya pacarku ini bisa bawa diri. Dan dia pun seiman juga. Lama-lama luluh juga orangtuaku. Tapi kami masih backstreet dari orangtua dia karena budaya disana yang ga membenarkan pacaran. Jadi aku belum berani ketemu orangtua dia”. Untuk itu kami memutuskan untuk melangsungkan pernikahan terlebih dahulu. Kemudian baru kami akan cari waktu untuk mengunjungi orangtuanya di Syria. (Wawancara 03 Desember 2020).

Dari hasil wawancara di atas dapat kita simpulkan bahwasanya kedua informan sudah memasuki tahap Evaluation Self Disclosure. Karena keduanya sudah ke tahap yang lebih serius bahkan sampai ke pernikahan.

Berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan terhadap 6 informan, maka peneliti menyusun pembahasan sesuai dengan tujuan penelitian, sebagai berikut:

Perkembangan teknologi yang semakin cepat juga kian mempengaruhi apa yang terjadi di dalam lingkungan sehari-hari. Menurut McLuhan (dalam Morissan, dkk, 2010: 31), teknologi komunikasi menjadi penyebab utama perubahan budaya. Kehidupan keluarga, lingkungan kerja, sekolah, pertemanan, kegiatan keagamaan, politik, dan sebagainya semua terpengaruh teknologi komunikasi. Di zaman yang serba canggih saat ini, urusan asmara semakin dimudahkan dengan hadirnya aplikasi kencan pada ponsel seperti Tantan. Tantan menawarkan sebuah aplikasi yang bisa mempertemukan kita dengan teman yang sehoobi dengan kita, atau bahkan pasangan idaman kita. Karena itu, Tantan sering disebut sebagai media pencari teman kencan. Dengan kemunculan aplikasi kencan online seperti Tantan ini secara perlahan mampu merubah perilaku masyarakat dalam pencarian pasangan kencan. Salah satu tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui alasan penggunaan aplikasi Tantan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Seluruh informan mulai menggunakan Tantan setelah mendapatkan rekomendasi baik dari teman-teman mereka maupun dari sosial media. Berdasarkan hasil wawancara dengan keenam informan, secara umum alasan utama semua informan menggunakan Tantan karena merasa penasaran dan sekedar iseng untuk menghilangkan rasa sepi ataupun rasa bosan. Informan 1,2,dan 5 menggunakan karena ingin mencari teman baru yang bisa menemani di waktu senggang di tengah kepenatan mereka bekerja. Hanya informan 4 dan 6 yang memang menggunakan Tantan dengan alasan ingin mencari pasangan. Sedangkan informan 3 menggunakan Tantan karena ingin mencari teman yang bisa ia ajak travelling mengikuti hobinya.
2. Keterbukaan diri yang terdapat pada seluruh informan pada penelitian ini adalah keterbukaan semu (Keterbukaan online). Hal tersebut disebabkan karena seluruh informan hanya menampilkan sisi positif dari diri mereka tanpa menunjukkan sisi lainnya. Selain itu, seluruh informan hanya bisa melihat dan menilai sifat yang berbentuk semu dari pasangan Tantan atau teman Tantan mereka dan belum dapat dipastikan apakah itu adalah sifat asli dari pasangan atau teman Tantan para informan tersebut atau tidak.
3. Seluruh informan pada penelitian memiliki kriteria tersendiri dalam mencari pasangan. Para informan juga mendapat hambatan yang berbeda beda dalam mencari pasangan. Informan 1 terhambat oleh sibuk dan padatnya jadwal pekerjaan menyebabkan ia tidak memiliki waktu untuk fokus mencari pasangan. Informan 2 tidak merasa mendapat hambatan karena ia sedang menjalin hubungan dengan pacarnya yang sudah berlangsung lebih dari 3 tahun. Informan 3 yang terlalu pemilih. membuatnya membutuhkan proses yang lebih lama dalam mendapatkan pasangan. Informan 4 tidak memiliki kepercayaan diri untuk memulai hubungan dengan orang dari lingkungan sekitarnya. Informan 5 memiliki sifat yang tertutup sehingga ia merasa kesulitan dalam memulai suatu hubungan dan lebih memilih fokus kepada pekerjaannya. Terakhir, informan 6 memiliki sifat terlalu cepat merasa bosan sehingga ia tidak pernah menjalin hubungan serius lebih dari 4 bulan.
4. Dari penelitian yang dilakukan, keterbukaan diri masing-masing informan berbeda-beda terhadap pasangan.

Saran

1. Kemajuan teknologi tidak hanya memberikan dampak positif tetapi juga dampak negatif. Dampak positif dan negatif tersebut juga terdapat pada aplikasi kencan online seperti Tantan. Sebagai pengguna teknologi, sebaiknya mampu menyaring setiap perkembangan teknologi yang masuk.
2. Untuk menghindari kejahatan di dunia maya dan penyalahgunaan identitas, ada baiknya agar tidak terlalu percaya dan tidak menyebar informasi bersifat pribadi kepada orang yang baru dikenal melalui aplikasi berbasis online seperti Tantan.

DAFTAR PUSTAKA

- Budyatna, M dan Ganiem, L.M. 2011. Teori Komunikasi Antar Pribadi. Jakarta: Kencana.
- Devito, Joseph A. 1997. Komunikasi Antarmanusia. Tangerang Selatan: KARISMA.
- Effendy, Onong Uchjana. 2003. Ilmu, teori dan filsafat komunikasi. Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Fajar M. 2009. Ilmu Komunikasi Teori Dan Praktik. Yogyakarta: Graham Ilmu.
- Gainau, M.B. 2009. Keterbukaan diri (self-disclosure) siswa dalam perspektif budaya dan implikasinya bagi konseling. Jurnal ilmiah Widya Warta, vol 33, No.1.
- Ignatius, E., & Kokkonen, M. 2007. Factors Contributing to Verbal Self-. Disclosure. Nordic Psychology, 59(4), 362-391.
- Karina, Septalia Meta Dan Suryanto. (2012). Pengaruh Keterbukaan Diri Terhadap Penerimaan Sosial Pada Anggota Komunitas Backpacker Indonesia Regional Surabaya Dengan Kepercayaan

- Terhadap Dunia Maya Sebagai Intervening Variabel. Jurnal Psikologi Kepribadian dan Sosial. Volume. 1 (2).
- Kriyantono, Rahmat. 2017. Teknik Praktis Riset Komunikasi. Jakarta : PT. Kencana Perdana.
- Miller, G. E. 1994. Handbook of psychology: Educational psychology, Vol. 7. New York: Wiley.
- Moleong, Lexy J. 2010. Metode Penelitian Kualitatif. Edisi Revisi. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.
- Rakhmat, Jalaludin. 2009. Metode Penelitian Komunikasi. Bandung : PT Remaja Rosdakarya.
- Sears, David O. 2009. Psikologi Sosial Edisi Kedua Belas. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Setiawati, D. 2012. Efektifitas model KNAP untuk meningkatkan keterbukaan diri siswa SMA. Jurnal Psikologi Pendidikan dan Bimbingan,13, 17-26.
- Sprecher, J.W. Computer-assited instruction. Prentice – Hall, Englewood Cliffs, N.J., 1983.
- Taylor, S.E., Peplau, L.A. 2009. Psikologi Sosial. Edisi Kedua Belas. (Terjemahan oleh Tri Wibisono B.S). Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Wheless, L.R & Grotz, J. 1977. The Measurement of Trust and Its Relationship to Self-Disclosure. (online). Spring, 03 (03). Virginia: West Virginia University

The Role Of The Provincial Representative Ombudsman Bengkulu In Preventing Maladministration In The City Of Bengkulu

Peran Ombudsman Perwakilan Provinsi Bengkulu Dalam Mencegah Maladministrasi Di Kota Bengkulu

Dita Nurhaiza ¹⁾; Evi Lorita ²⁾; Antonio Imanda ²⁾

¹⁾Study Program of Public Administration Faculty of Social Sciences, Universitas Dehasen Bengkulu

²⁾ Department of Public Administration, Faculty of Social Sciences, Universitas Dehasen Bengkulu

Email: ¹⁾ ditanurhaliza3@gmail.com

How to Cite :

Nurhaiza, D., Lorita, E., Imanda, A. (2021). Peran Ombudsman Perwakilan Provinsi Bengkulu Dalam Mencegah Maladministrasi Di Kota Bengkulu. *Jurnal ISO*, (). DOI:

ARTICLE HISTORY

Received [09 Mei 2021]

Revised [07 Juni 2021]

Accepted [25 Juni 2021]

KEYWORDS

Role, Ombudsman,
Maladministration

This is an open access article
under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license



ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Peran Ombudsman Perwakilan Provinsi Bengkulu Dalam Mencegah Maladministrasi Di Kota Bengkulu. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif-deskriptif. Selanjutnya teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara melakukan wawancara mendalam, observasi dan dokumentasi. Setelah data diperoleh, hasil penelitian selanjutnya dianalisis dengan cara reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Informan dalam penelitian ini berjumlah 4 orang yang terdiri dari 2 orang informan kunci dari Ombudsman dan 2 orang informan pokok dari Jejaring Ombudsman. Penelitian ini menggunakan teori peran menurut Biddle dan Thomas dimana ada beberapa aspek di dalam penelitian ini sehingga dapat diketahui bahwa yang melakukan pencegahan maladministrasi di Ombudsman adalah Bidang Keasistenan Pencegahan dibantu oleh bidang-bidang lain, mekanisme kerja bidang pencegahan sudah sesuai dengan tugas dan fungsi yang harus dilaksanakan berdasarkan target yang telah ditetapkan oleh Ombudsman pusat yang mana terfokus pada regulasi dan kebijakan pemerintah yang harus dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik khususnya di Kota Bengkulu. Ombudsman 2 kali dalam setahun melakukan sosialisasi dan terus berupaya untuk melakukan pengawasan dalam rangka mencegah maladministrasi. Dikarenakan pandemi covid-19 Ombudsman melakukan sosialisasi lebih ke media sosial seperti facebook, instagram dan twitter, tetapi yang terjadi masih ada laporan maladministrasi dari masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa peran Ombudsman dalam mencegah maladministrasi di Kota Bengkulu sudah dilaksanakan secara konsisten berdasarkan perundang-undangan yakni Undang-Undang No.25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik.

ABSTRACT

This study aims to determine the Role of the Ombudsman Representative of Bengkulu Province in Preventing Maladministration in Bengkulu City. The method used in this research is descriptive qualitative research method. Furthermore, data collection techniques are carried out by conducting in-depth interviews, observation and documentation. After the data is obtained, the results of the research are further analyzed by means of data reduction, data presentation and drawing conclusions. The number of informants in this study was 4 people consisting of 2 key informants from the Ombudsman and 2 key informants from the Ombudsman Network. This research uses role theory according to Biddle and Thomas where there are several aspects in this research so that it can be seen that the one who prevents maladministration in the Ombudsman is the Prevention Assistant field assisted by other fields. implemented based on the target set by the central Ombudsman which focuses on government regulations and policies that must be implemented by public service providers, especially in Bengkulu City. The Ombudsman conducts outreach twice a year and continues to strive to supervise in order to prevent maladministration. Due to the Covid-19 pandemic the Ombudsman has conducted more socialization to social media such as Facebook, Instagram and Twitter, but what happens is there are still reports of maladministration from the public. Based on the results of the study, it is concluded that the role of the Ombudsman in preventing maladministration in Bengkulu City has been consistently carried out based on legislation, namely Law No.25 of 2009 concerning public services.

PENDAHULUAN

Sejak ditetapkannya Keputusan Presiden No. 44 Tahun 2000 pada tanggal 10 Maret tahun 2000 berdirilah Lembaga Ombudsman Indonesia dengan nama Komisi Ombudsman Nasional. Kemudian untuk lebih mengoptimalkan fungsi, tugas, dan wewenang Komisi Ombudsman Nasional, perlu dibentuk Undang-Undang tentang Ombudsman Republik Indonesia sebagai landasan hukum yang lebih jelas dan kuat. Hal ini sesuai pula dengan amanat ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor/MPR/2001 tentang rekomendasi arah kebijakan pemberantasan dan pencegahan korupsi, kolusi, dan nepotisme yang salah satunya memerintahkan dibentuknya Ombudsman dengan Undang-Undang. Akhirnya pada tanggal 7 Oktober 2008 ditetapkanlah Undang-Undang Republik Indonesia No. 37 Tahun 2009 tentang Ombudsman Republik Indonesia. Setelah berlakunya Undang-Undang Ombudsman Republik Indonesia, maka Komisi Ombudsman Nasional berubah menjadi Ombudsman Republik Indonesia. Perubahan nama tersebut mengisyaratkan bahwa ombudsman tidak lagi berbentuk komisi negara yang bersifat sementara, tapi merupakan lembaga negara yang permanen sebagaimana lembaga-lembaga negara yang lain, serta dalam menjalankan wewenangnya bebas dari campur tangan kekuasaan lainnya. Sebelum ada Komisi Ombudsman Nasional pengaduan pelayanan publik hanya disampaikan kepada instansi yang dilaporkan dan penanganannya sering dilakukan oleh pejabat yang dilaporkan sehingga masyarakat belum memperoleh perlindungan yang memadai. Selain itu, untuk menyelesaikan persoalan pelayanan publik, selama ini dilakukan dengan mengajukan gugatan melalui pengadilan dan penyelesaian melalui pengadilan tersebut memerlukan waktu yang lama dan biaya yang tidak sedikit. Untuk itu, diperlukan lembaga tersendiri yakni Ombudsman Republik Indonesia yang dapat menangani pengaduan pelayanan publik dengan mudah dan tidak dipungut biaya.

Secara umum maladministrasi diartikan sebagai perilaku atau perbuatan melawan hukum dan etika dalam suatu proses administrasi pelayanan publik, yakni meliputi penyalahgunaan wewenang atau jabatan, kelalaian dalam tindakan dan pengambilan keputusan, pengabaian kewajiban hukum, melakukan penundaan berlarut, tindakan diskriminatif, permintaan imbalan, dan lain-lain yang dapat dinilai dengan kesalahan tersebut. Maladministrasi merupakan perbuatan sikap maupun prosedur tidak terbatas pada hal-hal administrasi atau tata usaha saja. Hal-hal maladministrasi tersebut menjadi salah satu penyebab bagi timbulnya pemerintahan yang tidak efisien, buruk, dan tidak memadai. Dengan perkataan lain tindakan atau perilaku maladministrasi bukan sekedar merupakan penyimpangan dari prosedur atau tata cara pelaksanaan tugas pejabat atau aparat negara atau aparat penegak hukum tetapi juga dapat merupakan perbuatan melawan hukum.

Pembentukan kantor perwakilan ini tentu saja dengan tujuan mendekatkan fungsi ombudsman sebagai lembaga pengawas pelayanan publik kepada masyarakat di daerah-daerah. Hal ini tidak terkecuali bahwa Ombudsman Republik Indonesia juga mempunyai kantor perwakilan di provinsi Bengkulu. Khususnya di Kota Bengkulu merupakan salah satu kota yang bertekad mewujudkan penyelenggara pemerintahan yang baik (*good governance*). Kehadiran Lembaga Ombudsman diharapkan mampu mewujudkan penyelenggaraan Provinsi Bengkulu yang bersih, demokratis, transparan dan akuntabel (Sadjiyono, 2008:113).

LANDASAN TEORI

Ombudsman, Maladministrasi

Ombudsman Republik Indonesia tersebut merupakan lembaga negara yang dalam menjalankan tugas dan wewenangnya bebas dari campur tangan kekuasaan lainnya. Tugas Ombudsman RI dalam pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik yaitu menerima laporan atas dugaan maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik, melakukan pemeriksaan substansi atas laporan, menindaklanjuti laporan yang tercakup dalam ruang lingkup kewenangan Ombudsman, melakukan investigasi atas prakarsa sendiri terhadap dugaan maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik, melakukan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga negara atau lembaga pemerintahan lainnya serta lembaga kemasyarakatan dan perseorangan, membangun jaringan kerja, melakukan upaya pencegahan maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik dan melakukan tugas lain yang diberikan oleh Undang-undang.

Maladministrasi adalah suatu perbuatan yang menyimpang dari etika administrasi, atau suatu perbuatan administrasi yang menjauhkan dari tujuan pencapaian administrasi. Selama ini banyak kalangan yang terjebak dalam memahami maladministrasi, yaitu hanya semata-mata hanya dianggap sebagai penyimpangan administrasi dalam "arti sempit", penyimpangan yang hanya berkaitan dengan ketatabukuan dan tulis-menulis dan lain sebagainya, tetapi lebih luas mencakup penyimpangan terhadap fungsi-fungsi pelayanan publik yang dilakukan setiap penyelenggara negara (termasuk anggota parlemen) kepada masyarakat. Dalam perkembangannya Ombudsman Republik Indonesia mempunyai perwakilan-

perwakilan disetiap provinsi di seluruh Indonesia. Sebagai alat analisa untuk mengetahui Peran Ombudsman Perwakilan Provinsi Bengkulu Dalam Mencegah Maladministrasi Di Kota Bengkulu maka peneliti menggunakan teori peran menurut Biddle & Thomas yang menyatakan bahwa teori peran terdiri dari 2 perangkat yakni perangkat subyek dan perangkat perilaku. Perangkat subyek merupakan orang yang sedang berperilaku menurut suatu peran tertentu bisa berupa individu ataupun kumpulan individu (kelompok). Perangkat subyek yang sesuai dengan teori ini bukan orang Ombudsman secara keseluruhan melainkan orang yang terlibat langsung dalam penanganan pencegahan maladministrasi di Ombudsman Perwakilan Provinsi Bengkulu. Kemudian Perangkat Perilaku yaitu dilihat wujudnya dari tujuan dasarnya atau hasil akhirnya, terlepas dari cara mencapai tujuan atau hasil tersebut. Biddle & Thomas mengatakan bahwa perangkat perilaku terdiri dari 5 aspek yaitu, aksi (action), patokan (prescription), penilaian (Evaluation), paparan (Description) dan sanksi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode Kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang dimaksudkan untuk lebih memahami sesuatu secara cermat. Penelitian ini dilakukan bila data yang dilakukan hanya berwujud kata-kata dan bukan angka-angka data ini tidak membutuhkan statistik. Menurut Sugiyono (Andi, 2016:22), metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah, sebagai lawannya adalah eksperimen, dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara trigulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi. Teknik pengumpulan data yang utama adalah observasi partisipan, wawancara yang mendalam studi dokumentasi, dan gabungan antara ketiganya atau trigulasi Sugiyono (Andi, 2016: 207).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil dan Pembahasan

Hasil penelitian mendeskripsikan bahwa yang bertanggungjawab secara langsung dalam mencegah maladministrasi di Ombudsman Perwakilan Provinsi Bengkulu yaitu Keasistenan Pencegahan, mekanisme bidang pencegahan tergantung dengan kegiatan dan target yang telah ditetapkan oleh Ombudsman pusat program yang mereka lakukan seperti kampanye dan edukasi pelayanan publik pengembangan jaringan dan kajian perbaikan pelayanan publik, patokan atau acuan bidang pencegahan di Ombudsman Perwakilan Provinsi Bengkulu yaitu tugas dan fungsinya yang ada di dalam Undang-undang No.25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik mereka mengamati standar pelayanan publik di instansi-instansi penyelenggara layanan melalui survey ketaatan dengan tujuan agar penyelenggara pelayanan publik memperbaiki layanannya seperti Ombudsman mengawasi regulasi apakah dilaksanakan atau tidak oleh penyelenggara pelayanan publik, akan tetapi masih ada laporan dari masyarakat yang masuk ke Ombudsman Perwakilan Provinsi Bengkulu membuktikan bahwa penyelenggara pelayanan publik masih belum memperhatikan Undang-undang No.25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik dan apabila Keasistenan Ombudsman tidak melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana mestinya mereka akan dinilai oleh pusat dilihat dari target apakah tercapai atau tidak kalau di individu asisten ada angka kredit dan angka itu akan berdampak pada kenaikan pangkat dan jenjang, jika tidak tercapai otomatis angka kredit yang dicapai ada batasannya dan sanksinya. Kalau sanksi secara personal mendapat teguran berbentuk surat peringatan mulai dari kepala perwakilan dan dari pusat dan bisa dipecat secara individu.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat diketahui bahwa yang bertanggungjawab secara langsung dalam mencegah maladministrasi di Ombudsman Perwakilan Provinsi Bengkulu yaitu Bidang Pencegahan yang kepala Asistennya adalah Hendra Irawan, S.Pd dan anggotanya Marfisallyna, SH akan tetapi secara umum untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan keseluruhan Bidang Pencegahan dibantu oleh Bidang Penerimaan Verifikasi Laporan dan Bidang Pemeriksaan Laporan. Mekanisme yang dilakukan bidang pencegahan tergantung dengan kegiatan dan target yang telah ditetapkan segala sesuatu yang berkaitan kegiatan dipersiapkan dengan sematang mungkin sesuai dengan instruksi atau arahan dari Ombudsman pusat, akan tetapi masyarakat Bengkulu masih banyak yang belum mengetahui apa yang namanya Ombudsman serta tugas dan fungsinya oleh karena kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh pihak Ombudsman karena tergantung dari pada anggaran yang telah ditetapkan oleh pemerintahan pusat. Semua tugas dan fungsi bidang pencegahan di Ombudsman Perwakilan Provinsi Bengkulu berpatokan dalam Undang-undang No.25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik lalu Ombudsman melakukan upaya dengan berbagai cara, salah satunya bagaimana supaya masyarakat lebih mengenal Ombudsman, bagaimana penyelenggara layanan publik memperbaiki layanannya dan perannya dalam mencegah

maladministrasi seperti memberikan masukan serta memberikan saran hasil kajian kepada penyelenggara pelayanan publik. Ombudsman Perwakilan Provinsi Bengkulu sebelum covid-19 telah melakukan sosialisasi secara langsung seperti mengundang masyarakat juga mahasiswa, akan tetapi karena pandemi covid-19 Ombudsman melakukan sosialisasi lebih ke via media sosial baik melalui facebook, instagram dan twitter. Ombudsman terus berupaya untuk melakukan pengawasan seperti menerima laporan dan rapat sosialisai. Yang menjadi tolak ukur bagaimana agar pelayanan publik di kota Bengkulu menjadi lebih baik tetapi yang terjadi masih ada laporan maladministrasi dari masyarakat seperti penundaan berlarut dan penyalahgunaan wewenang, terutama melihat terbatasnya sumber daya manusia yang ada di Ombudsman mereka betul-betul berharap pada jejaring Ombudsman dan warga masyarakat secara umum. Ombudsman terfokus di regulasi-regulasi dan kebijakan-kebijakan pemerintah mulai dari Undang-undang No.25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik sampai ke peraturan menteri, Ombudsman mengawasi regulasi apakah dilaksanakan atau tidak, jadi bidang pencegahan selalu menampilkan fokus yang akan disampaikan bahwa ini regulasi yang harus dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik, kemudian dilakukan pemantauan apakah betul-betul dilaksanakan atau tidak dan Bidang Pencegahan juga mengapresiasi lembaga pelayanan publik terbaik yang telah ditentukan melalui survey kepatuhan. Apabila Bidang Pencegahan tidak melaksanakan tugas dan fungsinya mereka akan dinilai oleh Ombudsman pusat, dilihat dari target apakah tercapai atau tidak dan kalau di individu asisten ada angka kredit dan angka itu akan berdampak pada kenaikan pangkat dan jenjang, jika tidak tercapai otomatis angka kredit yang dicapainya ada batasannya dan sanksinya disitu. Kalau sanksi secara personal mendapat teguran baik berbentuk surat peringatan dan sebagainya dari pusat, bisa sampai dipecat secara individu jika tidak melaksanakan tugas, dan bahkan tidak melakukan kegiatan pencegahan maka anggaran untuk Ombudsman perwakilan otomatis berkurang. Jadi tugas perwakilan itu untuk menyerap anggaran yang sudah dilakukan seandainya anggaran yang sudah diberikan itu tidak dijalankan tahun depan Ombudsman Perwakilan tidak akan mendapatkan anggaran dan operasional juga berkurang, Artinya ombudsman harus betul-betul memiliki integritas yang kuat dan tentu wajib untuk dihukum seperti pemecatan, teguran kemudian administrasi dan sebagainya.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Perangkat Subyek. Dalam melakukan pencegahan maladministrasi di Ombudsman Perwakilan Provinsi Bengkulu adalah Bidang Keasistenan Pencegahan yang dibantu oleh bidang-bidang lain yaitu Bidang Penerimaan Verifikasi Laporan dan Bidang Pemeriksaan Laporan.
2. Perangkat Perilaku
 - a. Aksi (action). Mekanisme kerja bidang pencegahan Ombudsman Perwakilan Provinsi Bengkulu sudah sesuai dengan tugas dan fungsi yang harus dilakukan dan segala sesuatu yang berkaitan dengan kegiatan dipersiapkan sematang mungkin dan program yang dilakukan ombudsman dalam mencegah maladministrasi yaitu kampanye edukasi pelayanan publik berbentuk sosialisasi, pengembangan jaringan, kajian perbaikan pelayanan publik dan investigasi dalam rangka kajian kegiatan, dilihat dari potensi terjadinya pelanggaran investigasinya bermacam-macam seperti ombudsman datang memberitahu atau tanpa diberitahu ombudsman datang mengamati melakukan observasi, meminta data mengikuti tema yang Ombudsman tentukan sampai mendapatkan hasil kajian dan rekomendasi.
 - b. Patokan (prescription). Semua tugas dan fungsi bidang pencegahan di Ombudsman Perwakilan Provinsi Bengkulu berpatokan dalam Undang-undang No.25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik dan mereka telah menjalankan tugas dan fungsi sesuai dengan undang-undang tersebut.
 - c. Penilaian (Evaluation). Sebelum pandemi covid-19 Ombudsman melakukan sosialisasi secara langsung berdasarkan target yang telah ditentukan oleh Ombudsman pusat dalam rangka mencegah maladministrasi, tetapi untuk sekarang ini dikarenakan pandemi covid-19 Ombudsman melakukan sosialisasi lebih ke via sosial media baik melalui facebook, instagram, twitter dan sebagainya. Ombudsman terus berupaya untuk melakukan pengawasan serta sosialisai secara terus menerus, tetapi yang terjadi masih ada laporan maladministrasi dari masyarakat seperti penundaan berlarut, penyalahgunaan wewenang dan permintaan imbalan dan jasa yang disebabkan oleh karena masih banyak penyelenggara layanan yang tidak memperhatikan Undang-undang No.25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik, kemudian terbatasnya sumber daya manusia yang ada di Ombudsman.
 - d. Paparan (Deskripsi). Ombudsman terfokus di regulasi-regulasi dan kebijakan-kebijakan pemerintah mulai dari Undang-undang No.25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik sampai ke

- peraturan menteri, Ombudsman mengawasi regulasi apakah dilaksanakan atau tidak, jadi bidang pencegahan selalu menampilkan fokus yang akan disampaikan bahwa ini regulasi yang harus dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik, kemudian dilakukan pemantauan apakah betul-betul dilaksanakan atau tidak dan bidang pencegahan juga mengapresiasi lembaga pelayanan publik terbaik yang telah ditentukan melalui survey kepatuhan yang dilaksanakan setahun dua kali pada pemerintahan daerah dan kabupaten yang ada di Bengkulu.
- e. Sanksi. Apabila bidang pencegahan tidak melaksanakan tugas dan fungsinya maka mereka akan dinilai oleh pusat, nilainya dilihat dari target apakah tercapai atau tidak kegiatan pencegahan sesuai intruksi dari pusat dan akan berdampak pada kenaikan pangkat dan jenjang. Kalau sanksi secara personal mendapat teguran baik berbentuk surat peringatan bahkan pemecatan juga dalam bentuk administrasi mulai dari kepala perwakilan dan dari pusat, bahkan jika tidak melakukan kegiatan pencegahan maka anggaran untuk Ombudsman perwakilan otomatis berkurang. Artinya ombudsman harus betul-betul memiliki integritas yang kuat.

Saran

1. Diharapkan penyelenggara pelayanan publik di Kota Bengkulu memperhatikan standar pelayanan publik sebagaimana Undang-undang No.25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik bahwa mereka yang seharusnya melayani masyarakat bukannya dilayani dan Ombudsman Perwakilan Provinsi Bengkulu masih kurang sumber daya manusia terutama tenaga di Bidang Pencegahan yang hanya berjumlah dua orang yang masih dapat dikatakan sangat minim, maka diperlukan penambahan paling tidak delapan orang sesuai dengan keahliannya.
2. Dalam rangka pencegahan maladministrasi seharusnya Ombudsman melakukan survey kepatuhan rutin minimal tiga kali dalam setahun di pemerintah daerah dengan seluruh kabupaten yang ada di Provinsi Bengkulu serta melakukan sosialisasi secara rutin minimal empat kali dalam satu tahun agar lebih memperketat pengawasan dan pencegahan maladministrasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Andriyanto Nugroho. 2014. Klasifikasi Administrasi Laporan dan Penyusunan Ringkasan Laporan, makalah disampaikan dalam kegiatan Bimbingsn Teknis Sistem Informasi Manajemen Penyelesaian Laporan (Bmtek Simpel yang diselenggarakan di Bogor pada tanggal 16 Maret Oleh Ombudsman Republik Indonesia bekerja sama dengan USAID.
- Bogdan, Robert C. dan Steven J. Taylor. 1993. Kualitatif (Dasar-Dasar Penelitian). Diterjemahkan oleh: A. Khozin Afandi. Surabaya: Usaha Nasional.
- David Berry 1983. Pokok-pokok Pikiran dalam Sosiologi, Jakarta: Rajawali.
- Hardijanto, 2000. Pendayagunaan Aparatur Negara Menuju Good Governance, Work Paper TOT.
- Hendra Nurtjahjo, Yustus Maturbons, Dkk 2003. Panduan Investigasi Untuk Ombudsman Indonesia. Jakarta: Komisi Ombudsman Nasional.
- Husni Thamrin, 2013. Hukum Pelayanan Publik di Indonesia, Jakarta: Aswaja Pressindo.
- Kenneth N. Wexley dan Gary A. Yuki. 2005. Perilaku Organisasi dan Psikologi Personal. Jakarta: PT RINEKA CIPTA.
- Komarudin, 1994. Ensiklopedia Manajemen. Jakarta: Bumi Aksara.
- Ladzi Safroni, 2012. Manajemen dan Reformasi Pelayanan Publik Dalam Konteks Birokrasi Indonesia. Surabaya: Aditya Media Publishing.
- Masthuri, Budhi, 2005, Mengenal Ombudsman Indonesia, Jakarta; Pradnya Paramita.
- Moleong, Lexy J. 2006. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Miles, Matthew B., dan a. Michael huberman. 2007. Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber tentang Metode-Metode Baru. Diterjemahkan oleh : Tjetjep Rohendi Rohidi. Jakarta: UI-Press.
- Prastowo, Andi. 2010. Menguasai Teknik-Teknik Koleksi Data Penelitian Kualitatif. Yogyakarta: Diva Press.
- Pohan, Rusdian. 2007. Metodologi Penelitian Pendidikan. Yogyakarta: Ar-Rijal Intitute dan Lanarka Publisher.
- Sadjijono. 2008. Memahami Bab Pokok Hukum Administrasi Negara.

- Yogyakarta: Laksbang Persindo.
- Siagian, Sondang P. 2008. Filsafat Administrasi. Jakarta: PT Gunung Agung.
- Simon, Herbert A. 1960. Administrator Behaviour. New York: MacMillan.
- Soekanto, Soerjono. 2002. Sosiologi Suatu Pengantar. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Suhardono, Edy, 2018. Teori Peran, Konsep, Derivasi dan Implikasinya, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Sugiyono. 2007. Memahami Penelitian Kualitatif. Cet. III. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono, 2010. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung : Alfabeta.
- Sujata, Antonius Sujata dkk. 2002. Ombudsman Indonesia: Masa Lalu, Sekarang, dan Masa Mendatang. Jakarta: Komisi Ombudsman Nasional.
- Vredenburg, 1978, Metode dan Teknik Penelitian Masyarakat, PT. Gramedia, Jakarta.
- Widodo, Joko. 2001. Good Governance: Telaah Dari Dimensi Akuntabilitas dan Kontrol Birokrasi Pada Era Desentralisasi dan Otonomi Daerah. Surabaya: Insan Cendekia.

The Headmen Divison Performance Of Religious Affairs Office (Kua) Singaran Pati Sub-District Of Bengkulu City(Study at the KUA office, Singaran Pati Sub-District, Bengkulu City)

Kinerja Bagian Kepenghuluan Kantor Urusan Agama (Kua) Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu (Studi Pada Kantor KUA Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu)

Eka Dewi Larasati¹⁾; Asnawati²⁾; Antonio Imanda²⁾

¹⁾Study Program of Communication Faculty of Social Sciences, Universitas Dehasen Bengkulu

²⁾ Department of Communication, Faculty of Social Sciences, Universitas Dehasen Bengkulu

Email: ¹⁾ ekadewilarasati110498@gmail.com

How to Cite :

Larasati, A. D., Asnawati., Imanda, A. (2021). Kinerja Bagian Kepenghuluan Kantor Urusan --Agama (Kua) Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu (Studi Pada Kantor KUA Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu). Jurnal Profesional,5(1). DOI:<https://doi.org/15.31161/sengkuni.1.x.x1-x2>

ARTICLE HISTORY

Received [10 Mei 2021]

Revised [09 Juni 2021]

Accepted [25 Juni 2021]

KEYWORDS

Performance, Religious Affairs Office, Child Marriage

This is an open access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license



ABSTRAK

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui Kinerja Bagian Kepenghuluan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu (Studi Pada Kantor KUA Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu). Metode penelitian menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Sebagai alat analisa dalam melakukan penelitian ini, peneliti menggunakan teori Wibowo tentang manajemen kinerja yang terdiri dari tujuh indikator yakni tujuan, standar, umpan balik, alat atau sarana, kompetensi, peluang dan motif. Informan terdiri dari Informan kunci dan informan pokok yang berjumlah sembilan orang. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tujuan Bagian Kepenghuluan KUA Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu untuk mengurangi tingkat pernikahan anak di bawah umur dengan melakukan sosialisasi UU Nomor 16 Tahun 2019 kepada masyarakat umum. Standar dari Bagian Kepenghuluan KUA Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu dalam mengurangi tingkat pernikahan anak dibawah umur adalah bekerja sesuai SOP dan TUPOKSI yang berlaku di KUA Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu. Umpan Balik dari Bagian Kepenghuluan KUA Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu dalam mengurangi tingkat pernikahan anak dibawah umur adalah sudah sangat baik berdasarkan kebijakan dari Departemen Agama maupun masukan yang diberikan oleh kepala KUA. Alat atau Sarana Bagian Kepenghuluan KUA Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu dalam mengurangi tingkat pernikahan anak dibawah umur dilihat dari fasilitas yang lainnya belum begitu memadai. Kompetensi yang dimiliki oleh pegawai Bagian Kepenghuluan KUA Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu dalam mengurangi tingkat pernikahan anak dibawah umur sudah sesuai standar yang ditetapkan oleh UU No 16 Tahun 2019 tentang batasan usia pernikahan. Peluang dari Bagian kepenghuluan KUA Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu dalam mengurangi tingkat pernikahan anak dibawah umur adalah memberikan kesempatan kepada para pegawai untuk mempromosikan brosur-brosur bahaya menikah dibawah umur 19 tahun. Motif dari Bagian Kepenghuluan KUA Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu dalam mengurangi tingkat pernikahan umur adalah adanya ketetapan dari Kementrian Agama untuk melakukan sosialisasi tentang pencegahan pernikahan anak di bawah umur berdasarkan UU No 16 Tahun 2019. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa KUA Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu secara kinerjanya sudah cukup baik, namun peneliti menemukan temuan yang berdampak pada kinerja KUA Kecamatan Singaran Pati, dimana masih terdapat anak di bawah umur yang masih melakukan pernikahan di bawah umur, hal ini di karenakan pergaulan bebas dan banyak yang sudah hamil di luar nikah sehingga pihak KUA Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu harus menikahkan pasangan tersebut.

ABSTRACT

The purpose of this study is to determine the Performance of the Headman division of Religious Affairs Office (KUA) Singaran Pati Sub-District, Bengkulu City (Study at the KUA Office Singaran Pati Sub-District, Bengkulu City). The research method uses a descriptive method with a qualitative approach. As an analytical tool in conducting this research, the researcher used Wibowo's theory of performance management which consists of seven indicators, namely goals, standards, feedback, tools or means, competencies, opportunities and motives. Informants consist of key informants, totaling nine people. Data were collected using interview techniques, observation and

documentation. The results of this study indicate that the purpose of the headman division is to reduce the level of underage marriage by socializing Law No. 16 of 2019 to the general public. The standard from the division is to work according to the SOP and TUPOKSI applicable at the KUA, Singaran Pati sub-district, Bengkulu City. Feedback from the division in reducing the level of child marriage is very good based on the policy of the Ministry of Religion and the input given by the head of the KUA. The tools or facilities for the division in reducing the level of child marriage, seen from other facilities, are not yet adequate. The competencies possessed by the division are in accordance with the standards set by Law No. 16 of 2019 concerning the age limit for marriage. The opportunities from the division in reducing the level of child marriages are to provide opportunities for employees to promote brochures on the dangers of marrying under the age of 19. The motive of the division in reducing the level of age marriage, is the existence of a decree from the Ministry of Religion to disseminate information on the prevention of child marriage based on Law No. in terms of performance, it is quite good, but the researcher found findings that have an impact on the performance of KUA Singaran Pati Sub-District headman, where there are still minors who are still doing underage marriages, this is due to promiscuity and many are pregnant out of wedlock so that the parties of KUA Singaran Pati Sub-District Bengkulu City must marry off the couple.

PENDAHULUAN

Kantor Urusan Agama (KUA) merupakan ujung tombak pelaksana tugas-tugas Departemen Agama di daerah. Menempati posisi sangat strategis dalam upaya pengembangan dan pembinaan kehidupan keagamaan di masyarakat. Sebab posisi, peran dan fungsi yang sangat strategis itu maka tidaklah aneh bila sebagian besar masyarakat berharap KUA mampu memberikan pelayanan prima terhadap peran dan fungsinya tersebut terutama dalam hal perkawinan. Sebagaimana Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 11 Tahun 2007 Pasal 2 ayat (1) di sebutkan bahwa Pegawai Pencatat Nikah (PPN) adalah pejabat yang melakukan pemeriksaan persyaratan, pengawasan, dan pencatatan peristiwa nikah/rujuk, pendaftaran cerai talak, cerai gugat dan melakukan bimbingan perkawinan.

Sebagaimana di atur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 di katakan bahwa pertimbangan dari pasal tersebut adalah bahwa sebagai Negara yang berdasarkan kepada Pancasila dan sila pertama yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, maka pernikahan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama, sehingga pernikahan bukan saja mempunyai unsur lahir/jasmani, tetapi juga memiliki unsur batin/rohani yang mempunyai peranan penting. Jadi mengenai pernikahan anak di bawah umur ini yang pertama menurut Undang-Undang Pernikahan Nomor 1 Tahun 1974 sekarang ini sudah di Revisi dengan Undang-Undang pernikahan Nomor 16 Tahun 2019 tentang Batasan Umur Usia Perkawinan, Berdasarkan Revisi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan batas minimal usia perkawinan di Indonesia di dasari dengan Putusan MK No. 22/PUU-XV/2017 dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan. Ketentuan batas minimal usia perkawinan dari yang semula 19 tahun untuk pria dan 16 tahun untuk wanita kini diubah menjadi 19 tahun baik untuk pria maupun wanita.

LANDASAN TEORI

Menurut Wibowo (2013) dalam buku nya (Hayat: 2017:75-83) ada 7 (tujuh) Indikator sebagai berikut: Tujuan, standar, umpan balik, alat atau sarana, kompetensi, peluang, dan motif 7 indikator di atas memberikan pemahaman bahwa, indikator kinerja melakukan proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan dalam rangka meningkatkan kinerja dari pegawai. Ketujuh indikator kinerja tersebut masing-masing memberikan implikasi yang positif bagi aparatur sebagai upaya membangun komitmen, konsistensi dan kebersamaan dalam mencapai tujuan nya yang di harapkan penjelasan tentang indikator-indikator di atas, seperti di jelaskan oleh wibowo dalam buku nya manajemen kinerja adalah sebagai berikut:

Menurut kamus bahasa indonesia, tujuan mempunyai arti haluan yang di tuju, arah yang di tuju. Makna yang juga bisa di pakai dalam pengertian tujuan adalah sebagai maksud atau keinginan. Pengertian tersebut menunjukan bahwa, tujuan itu tidak berdiri sendiri. Tujuan harus di lakukan berdasarkan proses yang sesuai dengan tujuan tersebut. Tujuan itu di hasilkan dari sebuah proses yang berjalan dalam sebuah sistem yang di bangun atas dasar keinginan, kebutuhan, atau persyaratan yang melekat. Tujuan adalah kosekuensi logis yang di dapatkan atau di terima oleh suatu proses yang di lakukan melalui kinerja, baik oleh individu maupun organisasi yang bekerja sama dalam suatu prinsip dan komitmen yang kuat dalam pencapaiannya. Tujuan biasanya mempunyai wujud dari sebuah proses yang di lakukan. Perwujudan

tersebut di tandai oleh kemanfaatan atau kebergunaan dari sebuah tujuan itu sendiri. Tujuan merupakan suatu keadaan yang lebih baik yang ingin di capai di masa yang akan datang. Untuk mendapat tujuan yang baik pada masa yang akan datang di butuhkan kinerja yang lebih baik. Kinerja merupakan petunjuk arah bagi tujuan yang akan di capai yang di lakukan oleh organisasi, kelompok maupun individu. Tujuan yang di peroleh secara baik, menjadi indikator bahwa, kinerja yang di lakukan adalah sesuai dengan arah tujuan yang ada dan di lakukan secara maksimal dan optimal.

Standar merupakan ukuran pencapaian terhadap suatu tujuan yang ingin di capai. Setiap tujuan harus mempunyai standar yang ingin di capai untuk memastikan apakah kinerja berjalan secara baik atau tidak. Standar tujuan menjadi penting bagi organisasi untuk mengembangkan kinerja yang lebih baik. Standar menunjukan barometer terselesai nya sebuah pekerjaan, tercapai nya sebuah tujuan, atau menjadi indikator bahwa kinerja yang di lakukan sesuai dengan standar yang sudah di tentukan. Standar bersifat fleksibel dan dinamis. Standar juga dapat di gunakan terhadap perencanaan, pelaksanaan, maupun pada evaluasi. Setiap organisasi maupun instansi pemerintah mempunyai standar-standar tertentu dalam kinerja dan pencapaian tujuan organisasi. Standar minimal atau standar maksimal untuk mengukur sejauh mana kinerja sudah di lakukan. Standar kinerja tentu nya akan berkaitan dengan standar tujuannya. Pada kinerja pelayanan publik, standar menjadi indikator untuk mengukur sejauh mana pelaksanaan pelayanan yang di berikan kepada masyarakat.

Umpan balik adalah hasil atau feedback yang di timbulkan yang berbalik mengenai tujuan yang sudah di lakukan dan sebagai rangsangan untuk bertindak lebih lanjut. Dapat pula berarti sebagai bahan yang di peroleh kembali dari penerapan sesuatu untuk unsur perbaikan dalam tindak lanjut. Umpan balik juga mempunyai arti tanggapan langsung dari pengamatan sebagai hasil kelakuan dari individu terhadap individu yang lain (kamus terbaru bahasa indonesia, 2008). Arti yang lebih luas, umpan balik merupakan masukan yang dapat di pergunakan untuk mengukur kemajuan kinerja, standar kinerja, dan pencapaian tujuan. Umpan balik merupakan satu kesatuan dengan tujuan dan standar yang saling terkait sebagai dasar untuk melakukan perbaikan dan peningkatan terhadap kinerja yang sudah di lakukan.

Salah satu syarat dalam organisasi adalah adanya alat atau sarana prasarana yang memadai. Organisasi tidak akan mencapai tujuan yang di harapkan dengan mengabaikan aspek infrastruktur sarana yang cukup. Alat atau sarana prasarana adalah instrumen bagi seseorang untuk melakukan tugas dan tanggung jawab nya dalam mencapai tujuan yang sudah di tentukan. Tanpa alat atau sarana prasarana, kinerja tidak akan maksimal. Sumber daya manusia tidak bisa bekerja tanpa sarana prasarana. Apalagi kondisi sekarang dengan berbagai perkembangan jaman yang semakin kompleks dan global. Kebutuhan sarana prasarana menjadi amat sangat penting untuk menunjang kinerja. Alat atau sarana adalah media untuk memberikan pelayanan secara maksimal dan profesional.

KBBI menyatakan bahwa sarana adalah segala sesuatu yang dapat di pakai sebagai alat dalam mencapai maksud atau tujuan. Dan Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses (usaha, pembangunan proyek). Menurut Moenir (1992-119), Mengatakan sarana adalah segala jenis peralatan, perlengkapan kerja dan fasilitas yang berfungsi sebagai alat utama atau pembantu dalam pelaksanaan pekerjaan, dan juga dalam rangka kepentingan yang sedang berhubungan dengan organisasi kerja. Dari Pengertian sarana dan prasarana yang di katakana Moenir tersebut jelas memberi petunjuk sarana merupakan seperangkat alat yang di gunakan dalam proses kegiatan baik alat tersebut. Sementara prasana adalah peralatan pembantu atau juga peralatan utama, dan kedua alat tersebut berfungsi untuk mewujudkan suatu tujuan yang ingin di capai.

Kompetensi menjadi syarat utama dalam kinerja, kompetensi sumber daya manusia. Tanpa kompetensi, pekerjaan tidak akan dapat di selesaikan secara baik. Kompetensi adalah kemampuan yang di miliki oleh seseorang untuk menjalankan pekerjaan yang di berikan kepadanya. Penyelesaian terhadap pekerjaan tidak bisa di lakukan oleh sembarangan orang, pekerjaan di bidang apa pun di pastikan membutuhkan keahliannya dari pekerjaannya. Melalui kompetensi yang di miliknya aparatur dapat mewujudkan kinerja nya secara baik dan mencapai tujuan yang di harapkan. Kompetensi bagaikan sumbu kehidupan dalam sebuah organisasi yang di miliki oleh setiap aparatur dengan berbagai tugas dan tanggung jawab yang berbeda tetapi dengan tujuan yang sama. Tentu nya kompetensi itu di sesuaikan dengan pekerjaan yang di lakukan, bukan sebaliknya.

Pegawai dalam dunia kerja mempunyai peluang yang sama untuk meningkatkan kualitas personalnya, peluang adalah kesempatan bagi setiap pegawai untuk menunjukan prestasinya. Tergantung peluang apa yang ingin di dapatkan, dan bagaimana cara mendapatkannya. Hanya pegawai yang berprestasi tentunya yang lebih banyak mendapatkan peluang. Ada dua faktor yang mempengaruhi kurangnya kesempatan dalam mendapatkan peluang, yaitu ketersediaan waktu dan kemampuan untuk memenuhi syarat dalam pencapaian berprestasi. Bagi aparatur pelayanan publik, ada peluang yang dapat di kembangkan melalui prestasi dan promosi. Peluang dalam kajian Administrasi Publik adalah kesempatan yang di berikan kepada setiap aparatur dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab nya sebagai aparatur negara, Peluang terbuka lebar bagi setiap aparatur, tergantung pada aparturnya apakah

mau mengambil peluang yang di sediakan atau tidak. Kompetensi yang di miliki oleh setiap aparatur yang di imbangi oleh keterampilan yang baik, mempunyai peluang untuk berprestasi maupun di promosikan dalam kepangkatan atau jabatan. Untuk mendapatkan peluang yang besar dalam kinerja aparatur, di butuhkan kompetensi yang baik, kualitas kinerja yang maksimal, dan perilaku yang baik. Jika ketiga komponen tersebut di miliki oleh aparatur, peluang selalu menantinya.

Motif adalah awalan dari bahasa motivasi. Merupakan pendorong dari apa yang sudah dan akan di lakukan oleh seseorang. Seseorang melakukan sesuatu pasti mempunyai motif di balik sesuatu itu. Pimpinan memberikan fasilitas motivasi bagi pegawai dengan berbagai bentuk dan model. Motivasi yang di sediakan bagi aparatur adalah dalam rangka untuk mendorong kinerja yang lebih baik dan berkualitas. Motivasi di berikan sebagai bonus, insentif, penghargaan, dan pengakuan kepada aparatur untuk mesupport agar bekerja lebih baik lagi, untuk meningkatkan prestasi, dan meningkatkan kualitas kinerja yang maksimal. Indikator Kinerja di atas menunjukan bahwa kualitas kinerja aparatur membutuhkan dorongan secara langsung atau tidak langsung, baik internal maupun dari eksternal. Pola kerja dari ke tujuh indikator tersebut dapat berjalan secara berkesinambungan dan mempunyai integrasi yang saling berhubungan dan berkaitan satu sama lainnya. Hal tersebut dapat pula di katakan sebagai sebuah proses dalam pencapaian tujuan organisasi. Untuk menjadi lembaga atau instansi negara yang berkualitas, ketujuh indikator tersebut menjadi penting untuk di implemantasikan.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang di gunakan oleh penulis adalah kualitatif. Metode kualitatif adalah metode penelitian yang di gunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, di mana peneliti yang menjadi instrumen kunci, teknik pengumpulan data di lakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif menekankan makna dari pada generalisasi. Meleong (2004:4) Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat di amati.

Penelitian Deskriptif di maksudkan untuk memberikan gambaran secara sistematis tentang situasi, permasalahan, fenomena, layanan atau program, ataupun memberikan informasi kondisi suatu masyarakat serta situasi-situasi, sikap, pandangan, proses yang sedang berlangsung pengaruh dari suatu fenomena, pengukuran yang cermat tentang fenomena dalam masyarakat. Dalam penelitian kualitatif peneliti menggunakan human instrumen mengumpulkan data seperti bertanya, menganalisis, memotret, dan bertujuan untuk membuat deskripsi, gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang di selidiki (sugiyono, 2014:1). Alasan peneliti menggunakan tipe penelitian kualitatif ini ialah karena sifat penelitian kualitatif yang bertujuan untuk menggambarkan suatu keadaan yaitu dalam konteks penelitian ini keadaan yang hendak di gambarkan mengenai Kinerja Bagian Kepenghuluan Kantor Urusan Agama Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu (Studi Kasus Dalam Mengurangi Tingkat Pernikahan Anak Di Bawah Umur).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil dan Pembahasan

Penelitian yang penulis lakukan di KUA Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu Kinerja Bagian Kepenghuluan dalam mengurangi tingkat pernikahan anak di bawah umur, jadi hasil dari Kinerja pegawai KUA yang di lakukan mengenai pernikahan anak di bawah umur ini yang pertama mereka sudah bekerja berdasarkan SOP dan tupoksi yang ada tentang memberikan materi sosialisasi kepada masyarakat umum maupun kepada calon pengantin yang masih di bawah umur yang akan menikah dengan di berikan nasehat oleh tugas dari bagian penasehat untuk menasehati supaya mengetahui akibat dari menikah yang belum cukup umur itu akan sangat berdampak dengan angka perceraian yang meningkat, dan belum matangnya secara pemikiran, sehingga belum stabilnya secara emosi, dan perekonomian yang belum mapan sehingga akan lebih banyak berakibat dengan keributan didalam rumah tangga,

Materi yang disampaikan pada saat sosialisasi yaitu adalah mengetahui anatara perbedaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 kalau dahulu usia wanita boleh 16 tahun sedangkan di Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 sudah tidak diperbolehkan lagi dan harus berusia 19 tahun dan apabila kurang umurnya dari 19 tahun maka KUA Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu akan menolak, Berdasarkan Kebijakan yang Departemen Agama berikan adalah harus mematuhi syarat-syarat dan aturan yang berlaku bahwa pihak dari calon pengantin yang masih di bawah umur harus melakukan dispensasi terlebih dahulu Kepengadilan Agama dengan proses 1 bulan lamany.

Pihak KUA nantinya akan memberikan penolakan menikah dan nantinya jika ada keberatan penolakan menikah dari kedua mempelai itu, maka dari kedua mempelai bisa mengajukan dispensasi nikah di Pengadilan Agama, apabila dispensasinya di terima di Pengadilan Agama walaupun umurnya 15 atau

16 tahun itu bisa di nikahkan di KUA Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu atau di luar KUA yang lainnya yang ada di kota Bengkulu, dengan catatan kalau kondisi sudah darurat seperti hamil diluar nikah maka KUA Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu akan segera menikahkan pasangan yang masih dibawah umur tersebut dengan catatan ada bukti dispensasi dari Departemen Agama Kota Bengkulu.

Selain itu bagian kepenghuluhan mereka sudah bekerjasama dengan memberikan surat kepada Bapak Camat selaku mitra subterteral karena camat dengan KUA Singaran Pati ini memiliki hubungan mitra subteral jadi di berikan penyuratan oleh Kepala KUA kecamatan singaran pati ini kepada pak Camat dengan lampirkan berdasarkan Undang-undang yang terbaru, Kemudian Pak Camat di minta oleh KUA Kecamatan Singaran Pati ini untuk mensosialisasikan juga dengan Pak Lurah, dan Lurah di berikan surat oleh KUA Kecamatan Singaran Pati dan sekaligus Lampiran Undang-undang tentang pencegahan pernikahan anak di bawah umur, jadi dari Pihak KUA, pak camat dan pak lurah ini bekerjasama untuk bersosialisasi jadi jangan sampai ada anak yang menikah kembali di bawah umur 19 tahun.

Jadi kalau sosialisasinya ini sebatas Camat Lurah dan ada juga yang dari Puskesmas juga di beritahukan oleh KUA Kecamatan Singaran Pati kalau ada yang menikah mereka biasanya melakukan imunisasi terlebih dahulu Tetanus Exsolit ITE yaitu mereka nanti akan di beritahukan tentang mengenai batasan umur untuk menikah dan melakukan tes kesehatan terlebih dahulu di puskesmas, tetapi pihak KUA Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu mereka juga tidak berhak melarang dalam artian, mereka sekedar mengeluarkan hasil dari Imunisasi Tetanus Exsolit itu, Jadi dari sosialisasi untuk mengurangnya Pernikahan anak di bawah umur ini pun sudah di lakukan sebanyak 2 (dua) kali atau bahkan lebih dalam setahun ini, namun karna adanya covid jadi di tahun 2020 ini sudah jarang dilakukan kembali, walaupun mereka mau melakukan sosialisasi mereka tetap mematuhi protokol kesehatan dengan yang pertama memakai masker dan menjaga jarak dan di himbau kepada masyarakat yang akan mendengarkan sosialisasi dari Bagian kepenghuluhan diharuskan mencuci tangan terlebih dahulu, dan inilah yang sudah di terapkan di masyarakat oleh pihak KUA Bagian Kepenghuluhan dengan adanya kerjasama dengan Camat, Lurah, dan Puskesmas. Selain itu materi sosialisasi yang dibawakan oleh bagian kepenghuluhan ini tentang akibat dari pernikahan anak di bawah umur yaitu 1. Angka Perceraian meningkat 2. Banyak menimbulkan persoalan kesehatan pada ibu dan bayi 3. Ketidakstabilan Emosional pada rumah tangga 4. Perencanaan ekonomi keluarga belum mapan 5. Cita-Cita Kehidupan yang lebih baik akan sirna. Dan Tanggapan dari masyarakat sendiri sangat setuju dengan adanya di lakukan sosialisasi pencegahan pernikahan anak di bawah umur ini, karena banyak dari orang tua menginginkan anaknya melanjutkan kependidikan terlebih dahulu sampai bisa melanjutkan ke universitas terlebih dahulu, dan hasil wawancara dan observasi yang penulis lakukan bahwa Kinerja Bagian Kepenghuluhan KUA Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu ini sudah cukup bagus dan sangat baik karena sudah menjalankan tugas dan fungsinya dengan penuh tanggungjawab dengan berdasarkan arahan dan motivasi yang pimpinan berikan kepadanya guna memiliki hasil kinerja yang lebih baik lagi dan berkualitas kedepannya.

Namun peneliti menemukan temuan lain yaitu bahwa peningkatan pernikahan anak di bawah umur ini bukan disebabkan oleh Kinerja Bagian Kepenghuluannya yang kurang baik karena melihat dari hasil penelitian berdasarkan wawancara dan observasi yang penulis lakukan upaya Kinerja dari pegawai KUA ini sudah memberikan arahan berdasarkan TUPOKSI dan SOP yang di berikan oleh Pengadilan Agama Kota Bengkulu, kepada KUA Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu yang mana mereka bekerja sesuai tugas dan tanggungjawabnya dengan melakukan penyuluhan dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pencegahan pernikahan anak yang masih di bawah umur berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dengan semaksimal mungkin agar tidak terjadinya kembali pernikahan anak yang masih dibawah umur, namun dalam hal ini peneliti mendapatkan hasil bahwa mengapa terus meningkat dari tahun 2019 sampai tahun 2020 padahal sudah diterapkan upaya dari pencegahan pernikahan anak di bawah umur dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan membangikan brosur bahaya menikah di usia yang masih muda dengan berisikan, keadaan ekonomi yang belum mapan, angka perceraian meningkat kematian ibu dan bayi karena belum ada kesepiannya organ reproduksi untuk mengandung dan emosi yang belum stabil yang sering akan mengakibatkan pertengkaran didalam rumah tangga.

Namun disini penulis menemukan yaitu disebabkan oleh akibat pergaulan anak yang terlalu bebas, sehingga anak yang masih di bawah umur ini sudah mengalami hamil di luar nikah, dan kalau sudah sudah hamil di luar nikah mau tidak mau pun harus di nikahkan karena selama 2 tahun ini khususnya di tahun 2019 dan 2020 di KUA Kecamatan Singaran Pati ada 15 kasus anak yang masih di bawah umur yang harus di nikahkan, dan dari Pengadilan Agama Sidangnya langsung di laksanakan 1 kali dan langsung di putuskan karena mengingat dan menimbang kondisi yang sudah darurat mau tidak mau mereka melakukan dispensasi ke Pengadilan Agama Kota Bengkulu dengan proses selama 1 bulan baru keluarlah keputusan dari Pengadilan Agama tersebut, dan dari pihak KUA Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu pun menerima dan tidak bisa menolak, kalau sudah ada dispensasi dari Pengadilan Agama maka KUA akan segera menikahkan pasangan yang masih di bawah umur tersebut, dan memang dari beberapa tahun akhir 2019-2020 itu rata-rata mereka sudah hamil diluar nikah dan masih bersetatus sebagai seorang

pelajar yang duduk di bangku SMA mengingat hal dan kondisi tersebut maka mau tidak mau harus segera di nikahkan dengan dikatakan umur yang belum cukup untuk melakukan pernikahan berdasarkan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, dan ini semua tidak dapat dicegah karena ini kembali lagi kediri sendiri bagaimana untuk menguasai diri sendiri dan menghindari dari pergaulan yang terlalu bebas, cara mengatasi pergaulan yang bebas yang pertama kembali kediri sendiri dan pentingnya pengawasan dari orang tua bagaimana arahan dari kedua orangtua sangatlah penting untuk anak tersebut agar lebih banyak mengajarkan kepada anak untuk banyak lebih mendekatkan diri keagama dan memahami norma-norma agama yang berlaku di masyarakat. Guna mencegahnya pernikahan yang masih dikatakan belum layak secara fisik maupun secara pemikiran yang belum dewasa dan belum mapannya ekonomi.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Tujuan dari bagian kepenghuluan KUA Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu dalam mengurangi tingkat pernikahan umur adalah dengan melakukan sosialisasi UU Nomor 16 Tahun 2019 kepada masyarakat umum.
2. Standar dari bagian kepenghuluan KUA Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu dalam mengurangi tingkat pernikahan umur adalah bekerja sesuai SOP dan TUPOKSI-nya.
3. Umpan Balik dari bagian kepenghuluan kepenghuluan KUA Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu dalam mengurangi tingkat pernikahan umur adalah sudah sangat baik berdasarkan kebijakan dari Departemen Agama maupun masukan yang diberikan oleh kepala KUA.
4. Alat atau Sarana dari bagian kepenghuluan kepenghuluan KUA Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu dalam mengurangi tingkat pernikahan umur adalah dilihat dari Fasilitas yang lainnya belum begitu memadai terutama seperti kendaraan dinas karena mereka masih banyak menggunakan kendaraan pribadi terutama kalau bersosialisasi kepada masyarakat umum.
5. Kompetensi dari bagian kepenghuluan kepenghuluan KUA Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu dalam mengurangi tingkat pernikahan umur adalah sudah sesuai standar yang di tetapkan oleh UU No 16 Tahun 2019 tentang batasan usia pernikahan.
6. Peluang dari bagian kepenghuluan kepenghuluan KUA Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu dalam mengurangi tingkat pernikahan anak dibawah umur adalah memberikan kesempatan kepada para pegawai untuk mempromosikan brosur-brosur bahaya menikah dibawah umur 19 tahun.
7. Motif dari Bagian Kepenghuluan KUA Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu dalam mengurangi tingkat pernikahan umur adalah adanya ketetapan dari Kementrian Agama untuk melakukan sosialisasi tentang pencegahan pernikahan anak di bawah umur berdasarkan UU No 16 Tahun 2019.

Saran

1. Kantor Urusan Agama KUA Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu hendaknya lebih menekan kembali kepada team khusus bagian kepenghuluan yang terjun kelapangan untuk melakukan penyuluhan/sosialisasi tentang pernikahan anak di bawah umur lebih di tingkatkan kembali dalam setiap bulannya dengan catatan 1 bulan mungkin bisa diadakan sebanyak tiga kali atau bahkan lebih.
2. Melihat Fasilitas yang belum memadai seperti kendaraan mobil dinas agar kedepanya segera di usulkan memiliki kendaraan dinas sendiri khusus di Kantor KUA Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu agar mudahnya melakukan transportasi kalau melakukan sosialisasi kepada masyarakat ataupun kalau ada tugas yang lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Azhar Yushfi Mahasin, Perubahan Batas Minimal Usia Perkawinan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan. Tahun 2020.
- Rulam Ahmadi, M.Pd. Metodologi Penelitian Kualitatif. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2014.
- Sonny Dewi Judiasih, SH, MH, CN. Dkk., Perkawinan Di Bawah Umur Di Indonesia, Refika Aditama, Bandung, 2018.
- Hayat, S.AP., M.Si. 2017. Manajem Pelayanan Publik. PT Raja Grafindo Persada Depok.
- Muzami Ahmad, S.Ag, MH, 2017-2018 Data Pernikahan Anak Di Bawah Umur KUA Kec, Singaran Pati Kota Bengkulu.
- Maclever 2013:175, Charlotte Buhler (1978:55), Pengertian Sosialisasi.
- Nesya Kharisma. Implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dalam Rangka Pelaksanaan Pedoman Perkawinan Dibawah Umu. Dikantor Urusan Agama Kecamatan Medan Denai Kota Medan. 2018.
- Putra Marlius, S. Ag, MHI, 2019-2020 Data Pernikahan Anak Di Bawah Umur Dan Perubahan Batas Minimal Usia Perkawinan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan dan Pengertian Anak Di Bawah Umur. KUA Kec, Singaran Pati Kota Bengkulu.
- Ray Pratama Siadari, 2012, :12 Pengertian Pernikahan. google books.
- Sugiyono. 2007. Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif Dan R&D. Alfabeta: Bandung.
- Sinambela, Lijan Potlak. 2012. Kinerja Pegawai: Teori Pengukuran Dan Implikasi. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Wibawa, Samodra. 2010. Mengukur Kinerja Dina Kabupaten: Pemikiran Awal. (Revitalisasi Administrasi Negara: Reformasi Birokrasi dan e-Governance). Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Wibowo. 2013. Manajemen Kinerja. Cet. 7. Jakarta PT. Raja Grafindo Persada.

The Process of Supervision of Human Resources in Improving Work Discipline for Civil Servants (Study at the Berkas Village Office, Teluk Segara District, Bengkulu City)

Proses Pengawasan Sumber Daya Manusia Dalam Meningkatkan Disiplin Kerja Pegawai Negeri Sipil (Studi Pada Kantor Kelurahan Berkas, Kecamatan Teluk Segara Kota Bengkulu)

Fitriansyah¹⁾; Yusuarsono²⁾; Antonio Imanda²⁾

¹⁾Study Program of Public Administration Faculty of Social Sciences, Universitas Dehasen Bengkulu

²⁾ Department of Public Administration, Faculty of Social Sciences, Universitas Dehasen Bengkulu

Email: ¹⁾ fitriansyah12@gmail.com

How to Cite :

Fitriansyah., Yusuarsono., Imanda, A. (2021). Proses Pengawasan Sumber Daya Manusia Dalam Meningkatkan Disiplin Kerja Pegawai Negeri Sipil (Studi Pada Kantor Kelurahan Berkas, Kecamatan Teluk Segara Kota Bengkulu). *Jurnal ISO*, (). DOI:

ARTICLE HISTORY

Received [10 Mei 2021]

Revised [10 Juni 2021]

Accepted [25 Juni 2021]

KEYWORDS

Supervision Process, HR, Work Discipline and Civil Servants

ABSTRAK

Penelitian ini bermaksud untuk mengetahui Proses Pengawasan Sumber Daya Manusia Dalam Meningkatkan Disiplin Kerja Pegawai Negeri Sipil. (Studi Pada Kantor Kelurahan Berkas, Kecamatan Teluk Segara Kota Bengkulu. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menggambarkan Pengawasan Sumber Daya Manusia Dalam Meningkatkan Disiplin Kerja Pegawai Negeri Sipil. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Teknik yang digunakan adalah Accident Cluster Sampling, teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah Observasi, wawancara, dan Dokumentasi. teori Tahapan – tahapan dalam pengawasan menurut Menurut Kadarman, (2001:161) antara lain dapat disimpulkan : Penetapan Standar Pelaksanaan (Perencanaan) Pimpinan Kantor Lurah dalam melakukan pengawasan dan disiplin kerja sudah dilaksanakan dan diterapkan berdasarkan peraturan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 5 tahun 2014 tentang aparatur sipil Negara Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK, Penentuan Pengukuran Pelaksanaan Kegiatan Pimpinan dalam hal ini Ibu Lurah dalam setiap kali ada kegiatan selalu melibatkan semua pegawainya mulai dari perencanaan sampai pelaksanaan kegiatan, Pembandingan Pelaksanaan Kegiatan Dengan Standar dan Penganalisis Penyimpangan-Penyimpangan Pelaksanaan kegiatan ada kendala terutama mendapatkan informasi dari atasan secara dadakan sehingga tidak sama sekali ada persiapan, ruangan berkapasitas sangat terbatas dan tidak mampu menampung orang yang berjumlah lebih besar, dan kondisi covid 19 sehingga kegiatan di kurangi bahkan ditiadakan dan Pengambilan Tindakan Koreksi Pimpinan di Kantor Lurah Berkas tidak pernah merubah aturan yang menyangkut aturan tentang disiplin pegawai dalam masuk kerja. Karena aturan tersebut sudah baku dan ditaati oleh semua ASN di Indonesia dan wajib dilaksanakan oleh semua pegawai.

ABSTRACT

This study intends to determine the process of supervising human resources in improving the work discipline of civil servants. (Study at the Berkas Kelurahan Office, Teluk Segara Subdistrict, Bengkulu City. The purpose of this study is to identify and describe the Supervision of Human Resources in Improving the Work Discipline of Civil Servants. This study uses a qualitative descriptive research method. The technique used is Accident Cluster Sampling, a collection technique The data in this study are observation, interviews, and documentation. The theory of the stages in supervision according to Kadarman (2001:161), among others, can be concluded: Determination of Implementation Standards (Planning) for the Head of the Village Office in carrying out supervision and work discipline has been implemented and implemented based on the regulations of the Law of the Republic of Indonesia number 5 of 2014 concerning the State Civil Apparatus of Government Employees with a Work Agreement, hereinafter abbreviated as PPPK, Determination of Measurement of the Implementation of Leadership Activities in this case Mrs. n all employees from planning to implementation of activities, Comparing the Implementation of Activities with Standards and Analyzing Deviations In the implementation of activities there are problems, especially getting information from superiors suddenly so that there is no preparation at all, the room has

This is an open access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license



a very limited capacity and cannot accommodate more people large, and the condition of covid 19 so that activities are reduced or even eliminated and the Correctional Action taken by the leadership at the File Head Office has never changed the rules regarding employee discipline in entering work. Because these rules are standard and obeyed by all ASN in Indonesia and must be implemented by all employees.

PENDAHULUAN

Peradaban manusia semakin berkembang setiap waktunya. Manusia sebagai makhluk sosial tidak bisa lepas hidup sendiri dalam kehidupan bermasyarakat. Seiring dengan peradabannya yang semakin berkembang dan kebutuhan akan hidup bersama dengan manusia lainnya, maka manusia terdorong untuk memiliki suatu perkumpulan. Perkumpulan tersebut sebagai suatu tempat berbagai kegiatan manusia dalam rangka mencapai tujuan-tujuan tertentu. Perkumpulan itu disebut organisasi. Manusia dalam memenuhi kebutuhannya memerlukan organisasi. Sebagai contohnya manusia memerlukan sekolah, perkumpulan olahraga, perkumpulan agama, perkumpulan musik. Sedangkan organisasi memerlukan manusia sebagai faktor penggerak. Kegiatan organisasi tidak akan terlepas dari faktor manusia. Faktor hidup matinya organisasi dalam mencapai tujuannya tergantung pada keterlibatan dan keaktifan manusia. Setiap organisasi beroperasi menggunakan sumber daya untuk menghasilkan barang atau jasa agar dapat dipasarkan. Pengelolaan sumber daya tersebut akan membawa pengaruh terhadap usaha pencapaian tujuannya.

Sumber daya yang dimiliki oleh organisasi antara lain financial/modal, fisik/material, teknologi dan manusia. Sumber-sumber tersebut harus dapat dimanfaatkan sebaik mungkin dan seoptimal mungkin sehingga tujuannya tercapai. Dari berbagai sumber daya yang dimiliki oleh organisasi, sumber daya manusia (SDM) menempati tempat atau posisi yang penting terkait dengan usaha pencapaian tujuan. Sebabnya sumber daya manusia sebagai pelaksana setiap kegiatan dalam organisasi. Betapapun baiknya peralatan yang dimiliki tanpa adanya faktor manusia tidak akan ada artinya. Manusia yang menggerakkan dan membuat sumber daya yang lainnya bergerak. Sebuah perusahaan swasta maupun instansi pemerintah, manusia yang melaksanakan tugas dan kewajibannya disebut dengan pegawai. Mengingat betapa pentingnya posisi pegawai dalam suatu organisasi, maka dalam pelaksanaan kegiatannya diperlukan pegawai yang cakap dalam kemampuannya, kuat kemauannya, menghargai waktu, loyalitas yang tinggi pada organisasi, dapat melaksanakan kewajibannya untuk kepentingan organisasi di atas kepentingan pribadi serta bersikap disiplin dalam bekerja. Sebuah organisasi tentu tidak menginginkan pegawai yang bekerja seenak hatinya tetapi menginginkan pegawai yang bekerja dengan giat diikuti sikap disiplin kerja yang tinggi.

Pengawasan merupakan salah satu fungsi dalam manajemen. Para ahli merumuskan fungsi-fungsi manajemen yang berbeda. Seperti GR. Terry yang dikutip oleh Sulistriyo (2003 : 38) merumuskan fungsi manajemen menjadi empat yaitu Planning, Organizing, Actuating, dan Controlling. Demikian pula dengan Henry Fayol yang dikutip oleh Sulistriyo (2003 : 39), merumuskan fungsi manajemen menjadi lima yaitu Planning, Organizing, Commanding, Coordinating, dan Controlling. Sedangkan T. Hani Handoko (1995 : 23) menyebutkan fungsi manajemen antara lain perencanaan (planning), pengorganisasian (organizing), penyusunan personalia (staffing), pengarahan (leading), dan pengawasan (controlling). Perencanaan dibutuhkan untuk memberikan arah kepada organisasi guna menetapkan cara terbaik untuk mencapai tujuan. Pengorganisasian dibutuhkan untuk dapat merancang bentuk organisasi yang sesuai dengan tujuan dan rencana yang telah ditetapkan. Penyusunan personalia meliputi penarikan, penempatan, latihan dan pengembangan, pemberian orientasi pada pegawai. Kemudian pegawai perlu diarahkan untuk dapat melaksanakan apa yang harus mereka lakukan.

Untuk dapat berjalan sesuai dengan rencana perlu adanya pengawasan yang dilakukan secara teratur. Sebagus apapun rencana, bentuk organisasi, personil yang handal yang mampu melaksanakan apa yang menjadi tugasnya namun faktor pengawasan tetap memiliki peran yang sangat penting. Seperti yang diungkapkan oleh T. Hani Handoko (2003 : 25), "Semua fungsi manajemen tidak akan efektif tanpa adanya fungsi pengawasan (controlling)". Pengawasan atau Controlling, T. Hani Handoko (2003 : 25) adalah penemuan dan penerapan cara dan peralatan untuk menjamin bahwa rencana telah dilaksanakan sesuai dengan yang telah ditetapkan. Pengawasan dapat bersifat positif maupun negatif. Pengawasan positif mencoba untuk mengetahui apakah tujuan organisasi dapat dicapai dengan efisien dan efektif. Pengawasan negatif mencoba untuk menjamin bahwa kegiatan yang tidak diinginkan atau dibutuhkan tidak terjadi atau terjadi kembali.

Pengawasan yang berjalan dengan baik akan mengurangi dan mencegah kesalahan dari pegawai. Pengawasan akan lebih efektif apabila dilakukan oleh pimpinan atau atasan langsung yang disebut pengawasan melekat. Seperti yang diungkapkan oleh Hadari Nawawi (1995 : 8) berpendapat bahwa : Pengawasan melekat merupakan proses pemantauan, memeriksa, dan mengevaluasi yang dilaksanakan

secara berdaya guna dan berhasil guna oleh pimpinan unit organisasi kecil organisasi kerja terhadap sumber-sumber kerja untuk diperbaiki atau disarankan oleh pimpinan yang berwenang pada jenjang yang lebih tinggi demi tercapainya tujuan yang telah dirumuskan.

Pengawasan melekat bertujuan agar pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan instruksi/peraturan yang telah dibuat sehingga apa yang dilaksanakan dapat berjalan secara efisien, selain itu juga untuk mengoreksi setiap pekerjaan pegawai agar pelaksanaan kegiatan satuan organisasi lebih tertib dan disiplin, terhindar dari penyimpangan, penyelewengan dan kebocoran. Untuk menegakkan disiplin tentu bukanlah hal yang mudah dalam suatu organisasi. Penggunaan ancaman dan kekerasan bukanlah suatu cara yang baik, tetapi suatu ketegasan dan keteguhan dalam penegakan peraturan. Salah satu peraturan yang mengatur tentang disiplin pegawai adalah PP No. 30 tahun 1980. Dengan adanya peraturan dan pengawasan pimpinan atau atasan langsung diharapkan pegawai dapat bersikap disiplin dalam bekerja. Dengan sikap disiplin yang dimilikinya akan membuat lebih mudah untuk melakukan pengarahan dan pelaksanaan kerja bukan bekerja atas dasar ketakutan terhadap ancaman, hukuman, dan pimpinan. Namun diharapkan pegawai dapat bekerja atas dasar kesadaran diri yang tinggi demi tercapainya tujuan organisasi.

LANDASAN TEORI

Pengawasan, Sumber Daya Manusia dan Disiplin

Pengawasan bisa didefinisikan sebagai suatu usaha sistematis oleh manajemen bisnis untuk membandingkan kinerja standar, rencana, atau tujuan yang telah ditentukan terlebih dahulu untuk menentukan apakah kinerja sejalan dengan standar tersebut George R. Terry (2006:395) mengartikan pengawasan sebagai mendeterminasi apa yang telah dilaksanakan, maksudnya mengevaluasi prestasi kerja dan apabila perlu, menerapkan tindakan-tindakan korektif sehingga hasil pekerjaan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

Robbin (dalam Sugandha, 1999 : 150) menyatakan pengawasan itu merupakan suatu proses aktivitas yang sangat mendasar, sehingga membutuhkan seorang manajer untuk menjalankan tugas dan pekerjaan organisasi. Kertonegoro (1998 : 163) menyatakan pengawasan itu adalah proses melalui manajer berusaha memperoleh keyakinan bahwa kegiatan yang dilakukan sesuai dengan perencanaannya.

Kesimpulannya, pengawasan merupakan suatu usaha sistematis untuk menetapkan standar pelaksanaan tujuan dengan tujuan-tujuan perencanaan, merancang sistem informasi umpan balik, membandingkan kegiatan nyata dengan standar yang telah ditetapkan sebelumnya, menentukan dan mengukur penyimpangan-penyimpangan serta mengambil tindakan koreksi yang diperlukan.

Sonny Sumarsono (2011:45) mengartikan bahwa sumber daya manusia memiliki beberapa pengertian yaitu sumber daya manusia merupakan usaha kerja yang bermanfaat bagi keberlangsungan produksi. Sedangkan makna yang kedua, yaitu sumber daya manusia adalah kelompok manusia yang terdiri dari manusia yang mempunyai kemampuan untuk memberikan jasa. M.T.E Hariandja, (2015:87), Sumber daya manusia dimaknai oleh Hariandja sebagai salah satu faktor penting sebuah perusahaan selain faktor modal. Faktor sumber daya manusia ini dianggap amat penting karena memerlukan pengelolaan yang baik dalam rangka peningkatan mutu organisasi maupun suatu perusahaan.

Pengertian Disiplin Kerja Menurut Rivai & Sagala (2013:825) disiplin kerja adalah suatu alat yang digunakan para manajer untuk berkomunikasi dengan karyawan agar mereka bersedia untuk mengubah suatu perilaku dan untuk meningkatkan kesadaran juga kesediaan seseorang agar menaati semua peraturan dan norma sosial yang berlaku di suatu pemerintahan. Sejalan dengan Rivai & Sagala, bagi Sintaasih & Wiratama (2013:129), disiplin kerja adalah merupakan tindakan manajemen untuk mendorong kesadaran dan kesediaan para anggotanya untuk mentaati semua peraturan yang telah ditentukan oleh organisasi atau perusahaan dan norma-norma sosial yang berlaku secara sukarela.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan oleh penelitian ini adalah penelitian yang disajikan secara deskriptif kualitatif. Sedangkan menurut ahli Bodgan dan Taylor (1991:21-22) dalam buku Basrowi dan Suwandi (2008:1) menyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah salah satu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif yang berupa ucapan dan tulisan dan perilaku orang-orang yang diamati. Menurut Sugiyono (2012:7-8) penelitian kualitatif adalah penelitian tentang riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil dan Pembahasan

Jenis penelitian yang digunakan oleh penelitian ini adalah penelitian yang disajikan secara deskriptif kualitatif. Sedangkan menurut ahli Bodgan dan Taylor (1991:21-22) dalam buku Basrowi dan Suwandi (2008:1) menyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah salah satu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif yang berupa ucapan dan tulisan dan perilaku orang-orang yang diamati. Menurut Sugiyono (2012:7-8) penelitian kualitatif adalah penelitian tentang riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis.

Hasil penelitian yang peneliti lakukan di kantor kelurahan berkas dengan judul Pengawasan Sumber Daya Manusia Dalam Meningkatkan Disiplin Kerja Pegawai Negeri Sipil. (Studi Pada Kantor Kelurahan Berkas, Kecamatan Teluk Segara Kota Bengkulu. Berdasarkan kerangka dasar pemikiran maka peneliti menggunakan teori Tahapan – tahapan dalam pengawasan menurut Menurut Kadarman, (2001:161) antara lain: Tahapan Penetapan Standar, Tahapan Penetapan Standar, Tahapan Pengukuran Pelaksanaan Kegiatan, Tahapan Pembandingan Pelaksanaan, Tahapan Kritis, Tahapan Pengambilan Tindakan Koreksi. Kesimpulan dari tahapan yang pengawasan antara lain :

Penetapan standar pelaksanaan (perencanaan) sehingga dalam melakukan pengawasan Pimpinan / Manajer mempunyai standar yang jelas. Pimpinan Kantor Lurah dalam melakukan pengawasan dan disiplin kerja sudah dilaksanakan dan diterapkan berdasarkan peraturan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 5 tahun 2014 tentang aparatur sipil Negara Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK. Ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai disiplin Pegawai ASN. Pegawai ASN berperan sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas.

Pegawai ASN berperan sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas. Pimpinan dalam hal ini Ibu Lurah bila pegawai terbukti melakukan pelanggaran disiplin kinerja dilihat tidak tepat waktu masuk kantor dan pegawai pulang kantor tidak sesuai waktunya pulang, akan mendapatkan sanksi oleh pimpinan berupa sanksi tertulis dan lisan dengan melihat hasil dan bukti di fiker pren dan buku absen pegawai. Sanksi ini berupa potongan gaji bulanan dan TPP yang diberikan oleh daerah. Penetapan pengukuran pelaksanaan kegiatan. Mengukur kinerja pegawai, sejauh mana dapat menerapkan perencanaan yang telah dibuat atau ditetapkan perusahaan atau organisasi sehingga organisasi dapat mencapai tujuan. Pimpinan dalam hal ini Ibu Lurah dalam setiap kali ada kegiatan selalu melibatkan semua pegawainya mulai dari perencanaan sampai pelaksanaan kegiatan. Sehingga setiap kali adanya kegiatan tidak ada masalah semuanya menjalankan dengan rasa tanggung jawab.

Pelaksanaan kegiatan ada di Kantor Lurah kendalah terutama mendapatkan informasi dari atasan dadakan sehingga tidak sama sekali ada persiapan, dan ruangan berkapasitas terbatas, dan kondisi covid 19 sehingga kegiatan di kurangi. Peraturan yang dibuat oleh atasan dipatuhi oleh pegawai dalam penerapannya asal aturan tersebut terlebih dahulu dijelaskan oleh pimpinan maksud dan tujuan aturan tersebut dibuat sehingga dalam menjalankan aturan tidak ada rasa penekanan. Pembandingan pelaksanaan kegiatan dengan standar dan menganalisis penyimpangan-penyimpangan

Pimpinan telah melakukan pengawasan pada bawahan dalam hal disiplin pegawai tetapi masih kurangnya pembinaan dan pengawasan terhadap bawahan yang melakukan pelanggaran dan sanksinya belum diterapkan sepenuhnya pada bawahan hanya bersifat teguran. Sedangkan respon pimpinan mengenai pelanggaran yang dilakukan oleh bawahan masih kurang cepat tanggap, sehingga masih diketemukan bawahan melakukan pelanggaran disiplin walaupun hanya sewajarnya dan manusiawai. Mengambil tindakan koreksi. Melakukan perbaikan jika ditemukan penyimpangan-penyimpangan yang terjadi. Pimpinan boleh mengubah aturan selagi tidak bertentangan dengan aturan pemerintah tersebut untuk diterapkan pada bawahan dalam rangka disiplin kerja pegawai. Oleh sebab itu pimpinan dalam memberlakukan saksi baik secara lisan dan tulisan pada pegawai yang melakukan pelanggaran sebagai efek jerah. Pimpinan di kantor lurah Berkas tidak pernah merubah aturan yang menyangkut aturan tentang disiplin pegawai dalam masuk kerja. Karena aturan tersebut sudah baku dan ditaati oleh semua ASN di Indonesia dan wajib dilakukan oleh semua pegawai

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Menentukan pengukuran pelaksanaan kegiatan. Pimpinan dalam hal ini Ibu Lurah dalam setiap kali ada kegiatan selalu melibatkan semua pegawainya mulai dari perencanaan sampai pelaksanaan kegiatan. Sengga setiap kali adanya kegiatan tidak ada masalah semuanya menjalankan dengan rasa tanggung jawab. Pembanding pelaksanaan kegiatan dengan standar dan penganalisa penyimpangan-penyimpangan. Pelaksanaan kegiatan ada kendala terutama mendapatkan informasi dari atasan secara dadakan sehingga tidak sama sekali ada persiapan, ruangan berkapasitas sangat terbatas dan tidak mampu menampung orang yang berjumlah lebih besar, dan kondisi covid 19 sehingga kegiatan di kurangi bahkan ditiadakan. Pengambilan tindakan koreksi. Pimpinan di Kantor Lurah Berkas tidak pernah merubah aturan yang menyangkut aturan tentang disiplin pegawai dalam masuk kerja. Karena aturan tersebut sudah baku dan ditaati oleh semua ASN di Indonesia dan wajib dilaksanakan oleh semua pegawai.

Saran

Pengawasan oleh pimpinan khususnya kantor kelurahan Berkas dalam pengawasan pegawai untuk sering melakukan pengawasan. Cepat respon ketika ada pegawai yang melanggar disiplin pegawai. Memberi sanksi yang tegas kepada pegawai yang melanggar disiplin.

DAFTAR PUSTAKA

- Admosudirdjo (dalam Febriani,. 2005). Pengawasan Sistem Politik Indonesia, Yogyakarta: Penerbit Graha Ilmu
- Cooper, R. Donald., Emory, William C. 1995 Pengawasan Kerja. Edisi kesatu. Yogyakarta
- Dale (dalam Winardi 2000) Manajemen Konsep, Prinsip dan Aplikasi, Penerbit Agnini, Bandung.
- Donnelly, et all. (dalam Zuhad,. 1996) Pengawasan Kerja, Disiplin Kerja, Produktivitas Karyawan. Penerbit Andi. Yogyakarta.
- Dessler, Gary. 1997. Manajemen Sumber Daya Manusia. Penerbit PT. Prenhallindo
- Ermaya., 2005, Manajemen Sumber Daya Manusia, Jakarta, PT. Gahlia.
- George, R, Terry, Leslie W. Rue. 2006. Dasar-Dasar Manajemen Edisi Ke Dua . Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- G.R.Terry (dalam. Sukama 1992), Pengawasan Kerja, Disiplin Kerja, Produktivitas Penerbit Andi. Yogyakarta.
- Hasibuan, P.S. Malayu. 2015. Manajemen Sumber Daya Manusia, Penerbit : PT. Bumi Aksara, Jakarta.
- Kuncoro,
- Jackson. 2006. Human Resource Management: Manajemen Sumber. Daya Manusia. Terjemahan Dian Angelia. Jakarta: Salemba Empat
- Kertonegoro 1998, Pengawasan Kerja, Disiplin Kerja, Produktivitas Karyawan Andi. Yogyakarta.
- Kadarman 2001. Sistem Informasi Manajemen Dan Mekanisme, Tahap, dan Model Pengambilan Keputusan Penerbit Pustaka Setia Bandung.
- M.T.E Hariandja, 2015 Manajemen Sumber Daya Manusia, Penerbit Zifatama Publisher, Jakarta.
- Ukas, Maman 2004. Tahap-Tahap Proses Pengawasan Penerbit. Bandung
- Robbin (dalam Sugandha, 1999) Kinerja dan Pengembangan Kompetensi SDM. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Rivai Dan Ella Sagala, 2013, Manajemen SDM dalam Organisasi Publik dan. Bisnis. Jakarta: Penerbit PT Bumi Aksara.
- Rachmat. 2007, Metodologi Penelitian Kuantitatif Komunikasi, Ekonomi, dan Teknik Praktis Riset Komunikasi. Jakarta: Kencana
- Terry dalam Sujamto 1986, Pengawasan Kerja dan Disiplin Kerja Penerbit Andi Jakarta.
- Schuler, Dowling, Smart dan Huber (1992) Manajemen Sumber Daya Manusia Penerbit Zifatama Publisher.
- Schuler 2001. Strategi Manajemen Sumber Daya Manusia dan Perannya Penerbit Papas Sinar Sinanti.
- Sintaasih & Wiratama 2013. Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta: Bumi. Aksara.
- Siagian, Sondang P. 1990. Administrasi Pembangunan Konsep Dimensi. Edisi: cet.ke-2 Penerbit: Haji Masagung.
- Setyaningdyah 2013. Peraturan Disiplin. Pegawai "Teknik Pengambilan Keputusan". Penerbit. PT. Grasindo. Jakarta, 2010.
- Sonny Sumarsono 2011 Teori & Kebijakan Publik Ekonomi Sumber Daya Manusia. Penerbit Andi, Yogyakarta.

- Sondang P 2004 . Teori motivasi dan Aplikasinya. Edisi 3. Jakarta: PT. Rineka
- Schermerhorn 2002 , Fungsi Pengawasan Dan Pengendalian Manajemen by indrasepur in Types > Creative Aksesibilitas · AdChoices · Penerbit Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama.
- Sugiyono 2010, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D . Penerbit: Penerbit Alfabeta
- Spradley. Moleong. 2004. Metodologi Kualitatif. Edisi Revisi. Bandung: Remaja. Rosdakarya.
- William H. Newman, 1995 Administrative Action", Penerbit Andi. Yogyakarta
- Harlie, M. 2010. Pengaruh Disiplin Kerja, Motivasi dan Pengembangan Karier Terhadap Kinerja Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kabupaten Tabalong di Tanjung Kalimantan Selatan. Jurnal Manajemen dan Akuntansi Volume 11 Nomor 2 Oktober 2010. h. 117-124.

Ombudsman Performance Representative Of Bengkulu Province

Kinerja Ombudsman Perwakilan Provinsi Bengkulu

Presilia Andra Sari Sapitri ¹⁾; Harius Eko Saputra ²⁾; Yusuarsono ²⁾

¹⁾Study Program of Public Administration Faculty of Social Sciences, Universitas Dehasen Bengkulu

²⁾ Department of Public Administration, Faculty of Social Sciences, Universitas Dehasen Bengkulu

Email: ¹⁾ Presiliaandra0505@gmail.com

How to Cite :

Sapitri, P. A. S., Saputra, H. E., Yusuarsono. (2021). Kinerja Ombudsman Perwakilan Provinsi Bengkulu. *Jurnal ISO*, (). DOI:

ARTICLE HISTORY

Received [11 Mei 2021]

Revised [10 Juni 2021]

Accepted [25 Juni 2021]

KEYWORDS

Performance, Ombudsman and Society

This is an open access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license



ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui Kinerja Lembaga Ombudsman Perwakilan Provinsi Bengkulu dalam pemeriksaan dan menyelesaikan laporan pengaduan masyarakat dari berbagai kasus yang ada. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Pengumpulan data menggunakan tehnik observasi, wawancara dan dokumentasi. Adapun informan dalam penelitian ini berjumlah 6 orang yaitu kepala ombudsman, keasistenan, tata usaha, dan pelapor. Hasil penelitian ini adalah menunjukkan Kinerja Ombudsman Perwakilan Provinsi Bengkulu memiliki kinerja yang baik, berdasarkan teori Bernardin (2000:34) peneliti menemukan bahwa kinerja Ombudsman Perwakilan Provinsi Bengkulu sudah baik walaupun dalam segi sumber daya manusia yang masih kurang namun Ombudsman Perwakilan Provinsi Bengkulu selalu menjalankan tugasnya dengan profesional serta memiliki motivasi dan komitmen yang tinggi.

ABSTRACT

This study aims to determine the performance of the Bengkulu Province Representative Ombudsman Institution in examining and resolving public complaints reports from various existing cases. This study uses a qualitative descriptive method. Data collection uses observation, interview and documentation techniques. The informants in this study amounted to 6 people, namely the head of the ombudsman, assistant, administration, and reporting. The results of this study show that the performance of the Bengkulu Province Representative Ombudsman has a good performance, based on Bernardin's theory (2000:34) the researcher found that the Bengkulu Province Representative Ombudsman's performance was good even though in terms of human resources that were still lacking, the Bengkulu Province Representative Ombudsman always carried out his duties. professionally and have high motivation and commitment.

PENDAHULUAN

Latar Belakang Penelitian Ombudsman Republik Indonesia adalah lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan, termasuk yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah. Dan Badan Hukum Milik Negara serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (UU No. 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia). Pemerintah mulai sadar akan perlunya lembaga Ombudsman karena banyaknya tuntutan masyarakat yang kuat untuk mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik yang efektif dan efisien, jujur, bersih, terbuka serta bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme sehingga dibentuklah lembaga ini atas dasar Undang-Undang No. 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia yang disahkan dalam Rapat Paripurna DPR RI pada tanggal 9 September 2008.

Lembaga Ombudsman bertujuan membantu menciptakan dan mengembangkan kondisi yang kondusif dalam memberantas berbagai praktek Maladministrasi serta meningkatkan perlindungan hak masyarakat agar memperoleh pelayanan publik, keadilan, dan kesejahteraan. Yang pada saat ini pelayanan publik masih diwarnai dengan berbagai praktek Maladministrasi, hal tersebut dapat dilihat dari banyaknya keluhan yang dilontarkan masyarakat berkaitan dengan buruknya kinerja pelayanan publik, pelayanan yang berbelit-belit, biaya yang tinggi, pungutan-pungutan tambahan, perilaku aparat yang lebih bersikap sebagai pejabat bukan sebagai abdi masyarakat, pelayanan yang diskriminatif, tidak profesional, kelalaian, ketidakpastian hukum, salah pengelolaan, dan sebagainya adalah merupakan fenomena-fenomena yang kerap kali yang mewarnai proses hubungan antara pemerintah dan masyarakat berkaitan dengan proses pelayanan.

Selain itu pembentukan lembaga ombudsman disebabkan pengawasan internal yang dilakukan oleh pemerintah sendiri yang dalam implementasinya ternyata tidak memenuhi harapan masyarakat, baik dari sisi obyektivitas maupun akuntabilitasnya. Penyelenggaraan pelayanan publik yang baik hanya dapat tercapai dengan peningkatan mutu aparatur penyelenggara Negara dan pemerintahan dan penegakan asas-asas pemerintahan umum yang baik. Dari kondisi diatas, pada tahun 2000, presiden berupaya untuk mewujudkan reformasi penyelenggaraan Negara dan pemerintahan guna meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan membentuk Lembaga Ombudsman Nasional melalui Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 2000 sehingga dibentuklah lembaga ini atas dasar Undang – Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia yang disahkan dalam Rapat Paripurna DPR RI pada tanggal 9 September 2008.

Selain Undang-Undang tentang Lembaga Ombudsman, kewenangan Lembaga Ombudsman juga semakin diperkuat dengan hadirnya Undang- 3 Undang No.25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, dimana dalam UndangUndang tersebut disebutkan bahwa setiap penyelenggara negara wajib menindaklanjuti setiap rekomendasi yang dikeluarkan oleh Lembaga Ombudsman. Lembaga ombudsman berfungsi sebagai wadah pengaduan bagi masyarakat terkait adanya masalah pelayanan publik yang diterimanya. Maka dari itu keberadaan Ombudsman RI diharapkan mampu menjalankan perannya sesuai tugas, fungsi dan wewenang yang telah ditetapkan.

LANDASAN TEORI

Sebagai alat analisa untuk mengetahui Kinerja Ombudsman Perwakilan Provinsi Bengkulu maka peneliti menggunakan Teori Bernardin (2000:34) menyampaikan ada 6 kriteria Dasar atau dimensi untuk mengukur kinerja, yaitu : Quality terkait dengan proses atau hasil mendekati sempurna/ ideal dalam memenuhi maksud atau tujuan. Quantity terkait dengan satuan jumlah atau kuantitas yang dihasilkan, Timeliness terkait dengan waktu yang diperlukan dalam menyelesaikan aktivitas atau menghasilkan produk, Cost-effectiveness penggunaan sumber-sumber organisasi (orang, uang material, teknologi) dalam mendapatkan atau memperoleh hasil atau pengurangan pemborosan dalam penggunaan sumber-sumber organisasi, Net for super Vision terkait dalam kemampuan individu dapat menyelesaikan pekerjaan atau fungsi-fungsi pekerjaan tanpa asistensi pimpinan atau intervensi pengawasan pimpinan, Interpersonal impact kemampuan individu dalam meningkatkan perasaan harga diri, keinginan baik, dan kerjasama di antara sesama pekerjaan dan anak buah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif Kualitatif Jenis penelitian yang digunakan oleh penelitian ini adalah penelitian yang disajikan secara deskriptif kualitatif. Sedangkan menurut ahli Bodgan dan Taylor (1991:21-22) dalam buku Basrowi dan Suwandi (2008:1) menyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah salah satu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif yang berupa ucapan dan tulisan dan perilaku orang-orang yang diamati, teknik pengumpulan data dilakukan secara triggulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi. Teknik pengumpulan data yang utama adalah observasi partisipan, wawancara yang mendalam studi dokumentasi, dan gabungan antara ketiganya atau trigulasi Sugiyono (Andi, 2016: 207).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil dan Pembahasan

Hasil penelitian mendeskripsikan bahwa Kinerja Ombudsman Perwakilan Provinsi Bengkulu telah sesuai dengan SOP yang ada di Peraturan Ombudsman No 26 Tahun 2017 dan telah di revisi ke Peraturan Ombudsman No 48 Tahun 2020, Ombudsman Perwakilan Provinsi Bengkulu sudah melakukan tugas sesuai dengan SOP yang berlaku jam kerja yang ada di Ombudsman Perwakilan Provinsi Bengkulu telah di patuhi dengan datang dan pulang tepat waktu, dalam menyelesaikan target laporan yang sudah ditentukan oleh Ombudsman RI dan Ombudsman Perwakilan Provinsi Bengkulu sudah menyelesaikan dengan baik dan tepat waktu pada Tahun 2020 ada 94 target laporan yang ditetapkan, waktu penyelesaian laporan pengaduan tergantung pada jenis laporan yang diklasifikasi menjadi tiga yaitu laporan sederhana 1-2 bulan waktu penyelesaian, sedang 2-3 bulan waktu penyelesaian dan berat 4-6 bulan waktu penyelesaiannya. Dengan sumber daya manusia yang ada berjumlah 19 orang yang bekerja sesuai bidang

nya masing-masing dan mematuhi Peraturan yang ada, sumber anggaran Ombudsman yaitu dari APBN melalui Ombudsman RI lalu diserahkan ke Ombudsman Perwakilan Provinsi Bengkulu, fasilitas yang memadai dan semua pegawai sudah menguasai dan mampu mengoperasikan dalam menjalankan tugasnya. Tingkat pendidikan pegawai Ombudsman Perwakilan Provinsi Bengkulu mulai dari S1, S2, DIII dan SMA sudah memenuhi kriteria dan mempunyai kompetensi yang sangat baik. Ada penghargaan yang diberikan dari Ombudsman RI kepada pegawai yang mempunyai kinerja yang baik dalam tugasnya sebagai motivasi supaya lebih semangat dalam menjalankan tugasnya.

Berdasarkan hasil penelitian Kinerja Ombudsman Perwakilan Provinsi Bengkulu sudah baik. Hal ini dibuktikan dengan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi bahwa dari sumber daya manusia masih kurang ideal akan tetapi pegawai Ombudsman Perwakilan Provinsi Bengkulu memiliki kompetensi yang sangat baik bisa menyelesaikan semua pengaduan dengan tepat waktu. Pegawai Ombudsman dalam menjalankan tugas dan kerjanya sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan oleh Negara terutamanya aturan No 26 Tahun 2017 sudah dirubah melalui peraturan Ombudsman No 44 Tahun 2020. Dengan adanya aturan yang jelas pegawai dalam menjalankan tugasnya tidak ragu lagi bertindak karena sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh pemerintah kususanya peraturan dar Ombudsman Pusat. Oleh sebab itu pegawai menjadi ada keluasaan dalam melakukan penyelidikan akibat adanya pengaduan dari masyarakat dan ditindak lanjuti dan memutuskan hasil laporan tersebut. Kantor Ombudsman Perwakilan provinsi Bengkulu dalam melakukan pekerjaannya jam pegawai datang dan pulang sesuai jam kerja yang ada. Kantor Ombudsman Perwakilan Provinsi Bengkulu dalam menjalankan tugasnya mempunyai target yang harus diselesaikan pelaporan dan pemeriksaan kepada pusat dan masyarakat. Dalam menyelesaikan kasus laporan dari masyarakat ke kantor Ombudsman Perwakilan Provinsi Bengkulu Tergantung klasifikasi laporan ada 3 klasifikasi laporan yaitu sederhana 1-2 bulan, sedang 2-3 bulan, dan berat 4-6 bulan. dalam laporan tersebut itu sudah ketentuan pusat dengan catatan berkas laporan tersebut sudah lengkap dan dapat diproses. Jumlah pegawai Ombudsman Perwakilan Provinsi Bengkulu berjumlah 19 pegawai, 1 kepala perwakilan, 8 asisten, 5 sekretariat, dan 5 tenaga pendukung. Dan semuanya sudah menjalankan kerjanya sesuai dengan SOP yang ada.

Sumber dana Kantor Ombudsman Perwakilan Provinsi Bengkulu berasal dari dari APBN yang masuk ke kantor Ombudsman RI pusat dan dana anggaran di berikan ke masing-masing kantor perwakilan dari kantor pusat. Fasilitas yang ada di Kantor Ombudsman Perwakilan Provinsi Bengkulu sudah memadai dan pegawainya sudah menguasai fasilitas berupa computer, media online, internet dan fasilitas prasarana lainnya yang ada yang telah diberikan oleh Negara dan mampu mengoperasikan dalam menjalankan tugasnya. Pada tahun 2021 pendidikan yang ada pada pegawai Kantor Ombudsman Perwakilan Provinsi Bengkulu dari jumlah pegawai keseluruhan 19 orang 11 orang serjana S1 dari semua jurusan, S2 dan D III dan Tamatan SMA sebanyak 5 orang dan 1 orang SMK. Pegawai yang ada di kantor Ombudsman Perwakilan Provinsi Bengkulu masa kerjanya bervariasi mulai dari 8 tahun, 6 tahun, 4 tahun, 2 tahun dan 1 tahun, mereka mengabdikan. Ada penghargaan yang diberikan dari kantor Ombudsman Pusat kepada pegawai yang ada di kantor perwakilan di daerah baik berupa barang atau jasa, untuk memotivasi semangat pegawai dalam melakukan pekerjaannya.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Quality terkait dengan proses atau hasil mendekati sempurna/ ideal dalam memenuhi maksud atau tujuan. Pegawai ombudsman dalam menjalankan tugas dan kerjanya sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan oleh Negara terutamanya aturan No 26 Tahun 2017 sudah dirubah melalui peraturan ombudsman No 44 Tahun 2020.
2. Quantity terkait dengan satuan jumlah atau kuantitas yang dihasilkan Kantor Ombudsman Perwakilan provinsi Bengkulu memiliki 8 jam kerja perhari, dimulai masuk kerja jam 08.00 wib sampai jam 16.00 WIB
3. Timeliness terkait dengan waktu yang diperlukan dalam menyelesaikan aktivitas atau menghasilkan produk Dalam menyelesaikan kasus laporan dari masyarakat ke kantor ombudsman perwakilan provinsi Bengkulu terbagi menjadi 3 klasifikasi laporan yaitu sederhana, sedang, dan berat laporan sedang itu 1-2 bulan penyelesaiannya dan laporan sedang 2-3 bulan dan laporan berat 4-6 bulan,
4. Cost-effectiveness penggunaan sumber-sumber organisasi (orang, uang material, teknologi) dalam mendapatkan atau memperoleh hasil atau pengurangan pemborosan dalam penggunaan sumber-sumber organisasi. Jumlah pegawai ombudsman perwakilan provinsi Bengkulu berjumlah 19 pegawai, 1 kepala perwakilan, 8 asisten, 5 sekretariat, dan 5 tenaga pendukung. Dan semuanya sudah

menjalankan kerjanya sesuai dengan SOP yang ada. Sumber dana Kantor Ombudsman Perwakilan Provinsi Bengkulu berasal dari APBN yang masuk ke kantor ombudsman RI pusat.

5. Net for super Vision terkait dalam kemampuan individu dapat menyelesaikan pekerjaan atau fungsi-fungsi pekerjaan tanpa asistensi pimpinan atau intervensi pengawasan pimpinan. Pada tahun 2020 pendidikan yang ada pada pegawai Kantor Ombudsman Perwakilan Provinsi Bengkulu dari jumlah pegawai keseluruhan 19 orang sarjana S1, S2 dan D III dan Tamatan SMA sebanyak 5 orang dan 1 orang SMK. masa kerjanya bervariasi mulai dari 8, 6, 4, 2 dan 1 tahun, mereka mengabdikan.
6. Interpersonal impact kemampuan individu dalam meningkatkan perasaan harga diri, keinginan baik, dan kerjasama di antara sesama pekerjaan dan bawahan. Ada, penghargaan yang diberikan dari kantor ombudsman pusat kepada pegawai yang ada di kantor perwakilan di daerah baik berupa barang atau jasa, untuk memacu semangat pegawai dalam melakukan pekerjaannya

Saran

1. Sumber Daya Manusia di Kantor Ombudsman Perwakilan Provinsi Bengkulu perlu adanya penambahan pegawainya karena tidak sebanding dengan pekerjaan yang mana hampir setiap tahun laporan masyarakat meningkat cukup tinggi.
2. Pembukaan pegawai di Kantor Ombudsman Perwakilan Provinsi Bengkulu perlu penambahan kuota tidak semua jurusan bisa diterima hanya jurusan tertentu saja.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Galib 2018 Penerapan Prinsip Good Governance dalam Meningkatkan Kinerja. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo
- Agus Dwiyanto, 2002, Reformasi Birokrasi Publik Di Indonesia, PSKK-UGM, Yogyakarta.
- Armstrong dan Philip Kotler. 2003. Manajemen Pemasaran, Edisi Kesembilan. Jakarta: PT. Indeks Gramedia
- Basrowi & Suwandi. (2008). Memahami Penelitian Kualitatif. Jakarta: Rineka
- Bernardin, H. John and Joyce, E.A. Russel, 2001, Human Resource Management, Alih Bahasa Diana Hertati. Mc. Graw Hill. Inc. Singapura.
- Bogdan dan Taylor. 1975. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Karya Cipta
- David Devries dkk 1981, Perencanaan dan Kinerja Dalam Melakukan Kinerja. CV. Baskara Media Yogyakarta.
- Fadel Muhammad, 2009. Reinventing Government (Pengalaman Dari Daerah). Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
- Gomez-Mejia, Balkin, Cardy. (2001). Managing Human Resources, International Edition, Prentice Hall, Inc., New Jersey
- Grote, Dick., 1996. The Complete Guide to Performance Appraisal, New York: Amacom.
- Ilyas, Yaslis. 2002:99. Kinerja: Teori, Penilaian Dan Penelitian. Jakarta: Pusat Kajian Ekonomi Kesehatan, FKMUI.
- Ilgan and Schneider Williams, 2002. Membangun Birokrasi. Berbasis Kinerja Gema Insani Press, Jakarta,
- Kaplan, Robert S. dan Norton, David P., 1996, Balanced Scorecard, Menerjemahkan Strategi Menjadi Aksi, Alih Bahasa : Peter R. Yosi Pasla, 2000, Jakarta : Erlangga
- Keban 2004, Manajemen Kinerja, siklus manajemen kinerja. Jakarta: PT Bumi. Aksara.
- Miner, John. 1998. Organizational Behavior, Performance and Productivity. New York: Random House Business Division.
- Siagian P. Sondang. 2008:223-224. Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta: Bumi Aksara.
- Spradley. Moleong. 2004. Metodologi Kualitatif. Edisi Revisi. Bandung: Remaja. Rosdakarya.
- Sugiyono. 2006. Metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan R & D. Bandung: Alfabeta
- Sugiyono. 2012. Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung: ALFABETA
- Werther, William B. & Keith Davis. 1996:596. Human Resources And Personal Management. Edisi kelima. New York: McGraw-Hill.
- Williams R. R. 2002. Managing Employee Performance: Design and Implementation in Organizations. London: Thomson Learning.

The Phenomenon Of Artist Vlog Content On Millenials In Bengkulu City (Study Of Phenomenology On Millennials In Bengkulu City)

Fenomena Konten Vlog Artis Pada Kaum Milenial Di Kota Bengkulu (Studi Fenomenologi Pada Kaum Milenial Di Kota Bengkulu)

Eka Septi Rahmawati ¹⁾; Asnawati ²⁾; Sri Narti ²⁾

¹⁾ Study Program of Communication Faculty of Social Sciences, Universitas Dehasen Bengkulu

²⁾ Department of Communication, Faculty of Social Sciences, Universitas Dehasen Bengkulu

Email: ¹⁾ ekasepti156@gmail.com ²⁾ srinarti756@gmail.com

How to Cite :

Rahmawati, E. S., Asnawati., Narti, S. (2021). Fenomena Konten Vlog Artis Pada Kaum Milenial Di Kota Bengkulu (Studi Fenomenologi Pada Kaum Milenial Di Kota Bengkulu). *Jurnal Profesional*, 5(1). DOI:

ARTICLE HISTORY

Received [11 Mei 2021]

Revised [12 Juni 2021]

Accepted [25 Juni 2021]

KEYWORDS

Phenomenon, Vlog content, Artists, Millennials

This is an open access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license



ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perspektif kaum milenial di kota Bengkulu terhadap fenomena konten vlog artis. Teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan adalah wawancara, dokumentasi dan observasi. Teknik pengambilan data dengan cara Purposive Sampling dengan mengambil informan sebanyak lima orang dari generasi milenial kota Bengkulu. Setelah data diperoleh selanjutnya dianalisis dengan studi kualitatif deskriptif dimana peneliti melakukan wawancara kepada masing-masing informan untuk kelengkapan data. Penelitian ini menggunakan teori fenomenologi persepsi Merleau-Ponty. Adapun hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa generasi milenial memiliki perspektif yang sama mengenai fenomena konten vlog artis.

ABSTRACT

The purpose of this study is to find out the perspective of millennials in the city of Bengkulu on the phenomenon of artist vlog content. Data collection techniques that researchers use are interviews, documentation and observation. The data collection technique was purposive sampling by taking five informants from the millennial generation of Bengkulu city. After the data was obtained, it was analyzed using a descriptive qualitative study where the researcher conducted interviews with each informant for completeness of the data. This study uses the Merleau-Ponty perceptual phenomenology theory. The results of the research and discussion show that the millennial generation has the same perspective on the phenomenon of artist vlog content.

PENDAHULUAN

Pada era milenial, internet ialah media baru dalam kebutuhan bagi penyedia informasi untuk sekelompok masyarakat di dunia. Semakin berkembangnya teknologi, muncul lah fitur internet yang dikenal dengan istilah media sosial. Setiap orang menggunakan media dari segi usia, jenis kelamin, tingkat pendidikan, status sosio-ekonomi, dan sebagainya. Fenomena yang terjadi saat ini segala informasi apapun dengan klik dan share, akan langsung menyebar secara luas dan dapat menjadi viral. Menurut salah satu penelitian, sepertiga pengguna internet menghabiskan waktu menonton televisi lebih sedikit dari pada sebelumnya. Hal ini akan menyebabkan hubungan antar manusia menurun.

Pengguna situs video YouTube di berikan tantangan untuk memberikan berbagai kontribusi konten-konten video pribadi mereka untuk di konsumsi secara meluas. Salah satunya dengan membuat tayangan video yang saat ini menjadi tren yaitu video blogging atau disingkat vlog. Kegiatan vlog merupakan aktivitas merekam video yang berbasis audio visual oleh vlogger sebutan bagi pembuat vlog. YouTube menjadi inovasi media baru, dan jalur distribusi oleh berbagai kalangan dalam membuat tayangan video maupun jasa penayangan iklan. YouTube menjadi wadah stasiun TV Online dengan pengelolaan langsung baik perorangan maupun kelompok. Layanan ini berkembang menjadi sebuah komunitas video terbesar di internet, yang menyatukan individu-individu berbagai komunitas dengan minat yang sama.

Untuk menunjang jumlah subscriber, para vlogger sangat membutuhkan penonton yang menyukai dan mengikuti mereka setiap update vlog terbaru. Dari hasil survei Piper Jaffray, bank investasi asal AS, dalam "Taking Stock With Teens Survey" seperti dikutip dari Business Insider, Selasa (23/10/2018). Dari segi penonton remaja, YouTube terus meningkat sejak 2015 yakni naik dari 21,4 persen menjadi 33,1 persen. Menurut perkiraan eMarketer, tahun ini YouTube akan meraup 3,36 miliar dollar AS dari pendapatan iklan video di AS, naik 17,1 persen year on year. Dominasi YouTube dan Netflix di mata para remaja memberi perhatian pada potensi masa depan hiburan video. Sehingga Netflix dan YouTube kuasai 70 persen penonton remaja. Informasi ini dilansir dari Kompas.com edisi 23 Oktober 2018. Dalam penelitian ini, peneliti memfokuskan dari segi Vlog artis yang mewakili dari Vlog Rans Entertainment, Vlog Baim Paula, dan Vlog Raditya Dika. Ketiga vlogger tersebut memiliki jumlah subscriber yang banyak. Dilansir dari Merdeka.com edisi 4 Maret 2020 ketiga vlogger tersebut memasuki rank 10 besar youtuber Indonesia dengan 10 subscriber terbanyak. Dari hasil pengamatan penulis, mereka berasal dari generasi milenial.

Fenomena adalah fakta yang disadari, dan masuk kedalam pemahaman manusia, dengan tujuan mempelajari bagaimana fenomena dialami. Sehingga peneliti bisa mengetahui video blog seperti apa yang paling dicari-cari masyarakat terutama anak muda atau kaum milenial saat ini. Berdasarkan fenomena vlog sekarang sudah banyak diminati kalangan artis, sehingga saat ini para artis tak hanya sukses di kancah pertelevisian akan tetapi juga sudah banyak yang mulai eksis menjadi vlogger. Dari fenomena tersebutlah peneliti ingin mengetahui bagaimana perspektif kaum milenial Bengkulu terhadap fenomena konten vlog artis.

LANDASAN TEORI

Teori fenomenologi persepsi Merleau-Ponty. Merleau-Ponty berpendapat bahwa tubuh bukan sekadar objek dalam dunia. Kalimat terkenal yang ia ucapkan adalah "man is condemned to meaning" artinya manusia adalah makhluk pencari makna. Menurut Merleau-Ponty, manusia melakukan tindakan berawal dari refleksi psikologinya. Dari perilaku yang dia jadikan "tanda" atau fenomena, maka dapat kita peroleh data tentang seseorang terkait prinsip hidup yang menjadikannya bertindak. Selalu ada kaitan antara pengalaman masa lalu yang mempengaruhi perilaku saat ini. Menurut pandangan Merleau-Ponty, ada tiga pokok pembahasan dalam teori ini yang saling terhubung yaitu persepsi, pengalaman rasa dan sensasi.

1. Persepsi, dalam jurnal Pamuji Sukoco persepsi adalah pengalaman tentang obyek, peristiwa, atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan. Persepsi merupakan bagian proses pengolahan informasi yang terdiri dari sensasi, persepsi, memori, dan berpikir. Persepsi adalah proses memberi makna pada sensasi sehingga manusia memperoleh pengetahuan baru. Sedangkan sensasi adalah proses menangkap stimuli.
2. Pengalaman Rasa, dalam jurnal Tanius Sebastian (2016) Merleau-Ponty berpendapat bahwa pengalaman rasa berkenaan dengan segala sesuatu yang sudah selalu dihidupi seseorang bersama dan melalui tubuhnya. Pengalaman rasa merupakan salah satu wujud persepsi. Teori ini berhubungan dengan penelitian peneliti karena manusia secara aktif menafsirkan pengalaman mereka, sehingga mereka dapat memahami lingkungannya melalui pengalaman personal dan langsung dengan lingkungan.
3. Sensasi, dalam jurnal Vivi Novinggi (2019), Sensasi berasal dari kata "sense", artinya alat penginderaan, yang menghubungkan organisme dengan lingkungannya. Bila alat-alat indera mengubah informasi menjadi impuls-impuls saraf dengan "bahasa" yang dipahami oleh otak maka terjadilah proses sensasi, kata Dennis Coon (1977:79). Sensasi adalah proses menangkap stimuli. stimuli itu adalah rangsangan. Alat indera kita menangkap satu persatu dari apa yang dirasa atau dilihat dan didengar. Sehingga apa yang kita rasakan atau dilihat maka kita mengetahui karakter orang tersebut yang kita lihat atau dirasa dan didengar. Kita bisa menggunakan mata, peraba dan pendengaran untuk mengetahui hal tersebut.

METODE PENELITIAN

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Adapun pendekatan kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar alamiah, dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada (Moleong, 2010:5). Pada penelitian ini peneliti menggunakan metode deskriptif. Dimana Peneliti berusaha untuk menuturkan pemecahan masalah yang ada berdasarkan data-data. Jenis penelitian deskriptif kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh informasi mengenai fenomena Vlog artis. Mengingat jumlah

kaum millennial yang ada di provinsi Bengkulu banyak dan tersebar luas, disini peneliti hanya akan mengambil sampel wawancara terhadap beberapa populasi saja. Metode pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil dan Pembahasan

Pada masa pandemi ini hampir seluruh umat manusia yang ada di muka bumi ini terancam kelangsungan hidupnya. Semenjak virus Covid-19 merajalela dan menyebar ke Indonesia, semua warga harus bekerja keras untuk menjaga kesehatan, keluarga dan juga ekonomi pribadi. Banyak karyawan yang kehilangan pekerjaannya, banyak rencana masa depan yang harus tertunda dimasa pandemi ini dan juga banyak artis yang biasa kita lihat dengan kemewahannya, kini bagaikan roda yang berputar. Sejak saat itu masyarakat dianjurkan untuk berdiam diri di rumah dan menerapkan jarak sosial atau fisik untuk mencegah penularan virus tersebut. Semua kebiasaan, kegiatan dan aktifitas masyarakat telah berubah dimasa pandemi ini. Namun kegiatan manusia pada zaman sekarang terbantu berkat kemajuan teknologi yang semakin canggih, sehingga semua proses belajar mengajar dan juga kegiatan perkantoran bisa tetap berjalan walau dari rumah. Ada yang ekonominya terputus dan ada juga yang menemukan ide dan karya untuk memperbaiki ekonominya.

Seperti fenomena yang marak terjadi saat ini, sebagian artis tanah air memanfaatkan waktu senggang mereka untuk membuat konten video untuk diunggah di kanal YouTube mereka. Mereka yang telah lama memiliki channel YouTube, yang hanya menjadikan konten youtube sebagai pengisi kekosongan, kini menjadikan channel YouTube sebagai ladang penghasilan bagi mereka. Seperti yang dikutip dari Kompas.com dimasa pandemi ini beberapa artis yang beralih ke YouTube yaitu Ari Laso, Yuni Shara dan Luna Maya. Fenomena ini pun menjadi hal yang baik untuk masyarakat yang saat ini banyak berdiam diri di rumah selama masa pandemi. Namun kebanyakan masyarakat memiliki perspektifnya sendiri terhadap fenomena ini. Dalam penelitian ini, peneliti telah mewawancarai 5 orang narasumber dari generasi milenial kota Bengkulu pada Januari 2021.

Untuk mengetahui bagaimana perspektif kaum millennial di kota Bengkulu pada fenomena konten vlog artis, peneliti menggunakan teori fenomenologi Marleau-Ponty yang terdiri dari persepsi, pengalaman rasa dan sensasi.

1. Persepsi, Persepsi adalah proses memberi makna pada sensasi sehingga manusia bisa menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan untuk memperoleh pengetahuan baru. Dari hasil penelitian, peneliti mengajukan tiga pertanyaan pada point persepsi. Dari lima informan didapatkan kesimpulan bahwa, generasi milenial mendukung munculnya vlog di dunia YouTube saat ini. Banyaknya artis yang biasa tayang di ranah pertelevisian kini banyak yang berkarya di dunia vlog. Generasi milenial juga setuju dengan banyaknya konten vlog artis yang tayang dimasa pandemi ini, dikarenakan adanya pembatasan kegiatan oleh pemerintah, jadi konten vlog yang ditayangkan bisa menghibur dan menginspirasi masyarakat walau hanya di rumah. Namun ada juga yang menyatakan bahwa artis yang banyak beralih ke konten vlog membuat para vlogger muda yang memiliki subscriber banyak susah untuk dilihat saat ini. Jika sebelum masa pandemi, kita mengenal vlogger muda seperti Atta Halilintar, Ria Ricis dan masih ada vlogger muda yang menduduki peringkat atas dengan subscriber terbanyak, namun saat ini rank dengan subscriber terbanyak sudah dimasuki oleh para artis. Dari hasil observasi, dengan adanya fenomena ini, generasi milenial melihat konten mereka sebagai sarana hiburan dan menginspirasi penonton.
2. Pengalaman Rasa, Pengalaman rasa merupakan salah satu wujud persepsi yang berkenaan dengan segala sesuatu yang sudah pernah dilewati oleh seseorang dalam hidupnya. Teori ini berhubungan dengan penelitian peneliti karena manusia secara aktif menafsirkan pengalaman mereka, sehingga mereka dapat memahami lingkungannya melalui pengalaman personal dan langsung dengan lingkungan. Dari hasil penelitian tentang pengalaman generasi muda kota Bengkulu dalam menonton konten vlog artis, didapatlah beberapa jawaban sesuai dengan pedoman wawancara. Para milenial yang sebelumnya memiliki beberapa pengalaman masing-masing, mereka juga menonton suatu konten untuk memperbaiki pengalaman mereka sebelumnya. Banyak pengalaman yang mereka dapatkan setelah menonton konten vlog artis tersebut, seperti aksi sosial yang ditunjukkan pada konten Bapau. Konten vlog artis juga ada yang mengedukasi dengan berbagai tips dan trik yang di tayangkan. Ide dan karya inspiratif juga didapatkan dari menonton konten vlog artis akan tetapi ada yang menonton konten tersebut hanya sebagai hiburan dimasa pandemi ini. Adanya ide, karya dan tujuan mereka menonton konten vlog artis ini lah yang membuat mereka tertarik menonton konten vlog artis dibandingkan konten vlog biasa.

3. Sensasi, Sensasi adalah proses menangkap stimuli. Berdasarkan hasil observasi, dalam fenomena ini generasi milenial menggunakan alat indra penglihatan (mata) dan juga pendengaran (telinga). Untuk mengetahui proses sensasi apakah benar terjadi atau tidak dalam fenomena ini, peneliti memasukkan beberapa pertanyaan dalam penelitian ini. Dari kelima informan bisa terlihat bahwa proses sensasi itu ada yang mendorong mereka untuk menonton konten vlog artis. Konten-konten vlog artis membawa penonton untuk ikut merasakan apa yang ada di konten mereka. Dari hasil observasi ada berbagai macam yang dirasakan informan setelah menonton konten vlog artis tersebut, ada yang terhibur, mendapatkan pelajaran, termotivasi dan juga ada yang menumbuhkan rasa sosial mereka. Selain mereka yang merupakan publik figur yang diidolakan masyarakat, mereka juga membuat konten vlog mereka dengan konsep dan ide-ide yang menarik dan unik sehingga membuat penonton menunggu konten selanjutnya dan menjadi subscriber. Sehingga konten kreatif yang ditonton bisa menjadi stimuli yang baik bagi penonton yang membawa kepada pemikiran penonton dan menghasilkan pemikiran yang bermanfaat yang berupa persepsi, rasa dan sensasi setelah menonton.

Berdasarkan hasil wawancara dan teori yang dipakai diatas yaitu teori fenomenologi Merleau-Ponty, persepsi, pengalaman rasa dan sensasi saling berhubungan. Banyak konten-konten yang bermanfaat bagi penonton hal itu sesuai dengan apa yang ingin ditonton atau sesuai dengan kebutuhan penonton. Pandangan informan dalam melihat fenomena konten vlog ini ada baiknya dan ada buruknya sesuai dengan konten vlog yang ditayangkan. Dari konten tersebut juga diketahui bahwa tak semua konten hanya untuk menghibur, tetapi ada juga yang mendapatkan ide atau tips-trik dari tayangan konten vlog artis tersebut.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Dimasa pandemi ini banyak publik figur yang beralih ke konten vlog, namun hal ini dinilai positif oleh generasi milenial.
2. Generasi milenial melihat konten mereka sebagai sarana edukasi dengan berbagai tips dan trik yang di tayangkan, ada juga yang menjadikannya sebagai hiburan. Sehingga hal unik dan kreatif ini lah yang membuat mereka tertarik menonton konten vlog artis dibandingkan konten vlog biasa.
3. Dalam penelitian ini juga generasi milenial bisa tahu bagaimana cara meningkatkan subscriber untuk konten sendiri.

Dari kelima informan yang berasal dari kaum milenial kota Bengkulu, mereka mempunyai perspektif yang sama mengenai fenomena konten vlog artis. Dalam teori merleau- ponty pengalaman rasa merupakan persepsi, dari situ juga didapat sebuah sensasi.

Saran

1. Para vlogger yang menduduki rank teratas, penulis sarankan supaya bisa tetap memberikan contoh konten yang baik untuk penonton maupun vlogger muda
2. Para vlogger muda yang tertarik untuk membuat konten vlog, alangkah baiknya jika memiliki skill dan pengetahuan dalam dunia editing agar konten yang mereka tayangkan terlihat menarik dan tidak monoton.
3. Konten vlog yang bagus hendaklah yang mengedukasi, menginspirasi dan menghibur.
4. Untuk kaum milenial yang baru menekuni dunia YouTube, disarankan untuk membuat konten yang baik dan bermanfaat bagi penonton. Kaum milenial juga bisa melihat contoh referensi konten vlog artis yang berasal dari rank teratas.
5. Untuk peneliti selanjutnya semoga bisa meneliti generasi kedepannya dan juga bisa melanjutkan penelitian ini dengan menggunakan pendekatan kuantitatif, agar bisa diukur sejauh mana konten vlog artis bisa mempengaruhi kaum milenial.

DAFTAR PUSTAKA

- Ajeng, Andi Tenri. 2018. Vlogger Dan Konten Vlog Youtubers Palu: Motivasi Menjadikan Youtube Sebagai Media Berekspresi. *Journal KINESIK* Vol. 5 No. 3
- Azmil, Feronika. 2013. Sejarah Singkat YouTube Situs Video Sharing Terbesar Tekstory. Diakses dari: <https://www.merdeka.com/teknologi/sejarah-singkat-youtube-situs-video-sharing-terbesar-tekstory.html>. (18 Januari 2021)
- Chandra, Edy. 2017. Youtube, Citra Media Informasi Interaktif Atau Media Penyampaian Aspirasi Pribadi. *Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, dan Seni* Vol. 1, No. 2
- Clark, Moustakas. 1994. *Phenomenological Research Methods*, California: SAGE
- Dunn, William N. (2003). *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Faiqah, Fatty, Muh. Nadjib, dan Andi Subhan Amir. 2016. Youtube Sebagai Sarana Komunikasi Bagi Komunitas Makassar vidgram. *Jurnal Komunikasi KAREBA* Vol. 5 No.2
- Hasbiansyah, O. 2008 "Pendekatan Fenomenologi: Pengantar Praktik Penelitian dalam Ilmu Sosial dan Komunikasi". *Jurnal Mediator*. Vol. 9. No. 1.
- Heridiansyah, Jefri. 2012. Pengaruh Advertising Terhadap Pembentukan Brand Awareness Serta Dampaknya Pada Keputusan Pembelian Produk Kecap Pedas ABC. *Jurnal Stie Semarang*, Vol 4, No 2,
- Iksanti, Indah Nurul. 2018. Sikap Remaja Terhadap Tayangan Vlog. Skripsi. Surakarta, Universitas Muhammadiyah Surakarta
- K. Bertens. 1981. *Filsafat Barat Abad XX: Inggris-Jerman*. Jakarta: Gramedia
- Kuncoro, Amelia Murti, Alvina Octaviani Putri, dan Yulia Ayu Pradita. 2018. Vlogger Sebagai Saluran Menuju Generasi Milenial Produktif Indonesia. *Seminar Nasional Manajemen dan Bisnis ke-3*. Universitas Jember
- Pemerintah Provinsi Bengkulu, Diskominfotik. 2021. Sekilas Bengkulu. diakses dari: <https://bengkuluprov.go.id/sekilas-bengkulu/> (18 Januari 2021)
- Permatasari, Dewi. 2017. Fenomena Social Climber Di Kalangan Mahasiswa. Skripsi. Surakarta, Institut Agama Islam Negeri Surakarta.
- Proyeksi Penduduk Kabupaten/Kota Tahun 2010 – 2020 Provinsi Bengkulu. 2015. Jakarta : Badan Pusat Statistik
- Purnamasari, Niken. 2017. Tentang Vlog Tren Kekinian Yang Sedang Menjamur. Diakses dari: <https://news.detik.com/berita/d-3549754/tentang-vlog-tren-kekinian-yang-sedang-menjamur>. (18 Januari 2021)
- Sabani, Noveliyati. 2018. Generasi Milenial Dan Absurditas Debat Kusir Virtual. *Jurnal Informasi Kajian Ilmu Komunikasi* Vol. 48 No. 1
- Sebastian, Tanius. 2016. Mengenal Fenomenologi Persepsi Merleau-Ponty Tentang Pengalaman Rasa. *International Journal of Philosophy and Religion* Vol. 32 No. 1
- Sugiono, Shiddiq, dan Irwansyah. 2019. Vlog Sebagai Media Storytelling Digital Bagi Tokoh Publik Pemerintahan. *Jurnal Studi Komunikasi Dan Media* Vol. 23 No. 2

Television Digital Broadcasting Migration 2022 Area Province Bengkulu

Migrasi Penyiaran Digitalisasi Televisi 2022 Daerah Provinsi Bengkulu

Yanto ¹⁾; Indria ²⁾

^{1) 2)} Faculty of Social Sciences, Universitas Dehasen Bengkulu

Email: ¹⁾ yantogoyo@unived.ac.id

How to Cite :

Yanto., Indria. (2021). Television Digital Broadcasting Migration 2022 Area Province Bengkulu. *Jurnal ISO*,1(1). DOI:

ARTICLE HISTORY

Received [15 Mei 2021]

Revised [13 Juni 2021]

Accepted [25 Juni 2021]

KEYWORDS

Migrasi, Penyiaran, KPID Bengkulu

This is an open access article
under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license



ABSTRAK

Berlakunya UUD cipta kerja secara otomatis seluruh yang ada didalamnya ikut serta tidak terkecuali berkaitan dengan penyiaran, mau tidak mau kita sudah harus siap menyambut digitalisasi. Bagi pelaku industri penyiaran, migrasi ke TV digital ini tidak ubahnya seperti meninggalkan rumah sendiri Begitu juga pihak penyelenggara dalam hal ini pemerintah dan pihak komisi penyiaran Indonesia daerah (KPID) bisa mensosialisasikan dan mengedukasi masyarakat yang masih minim pengetahuan, oleh karena itu penulis ingin melanjutkan dalam sebuah penulisan ilmiah yang bertujuan Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Migrasi penyiaran digitalisasi Televisi 2022 Daerah Provinsi Bengkulu, penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan alat pengumpulan data wawancara, observasi dan dokumentasi. hasil penelitian menunjukkan, secara garis besar pihak televisi lokal sudah menyatakan kesiapannya dengan tegas, hanya masih sangat banyak hambatan dan keraguan mengenai teknis cara penyiaran akan dilakukan, dari segi regulasi pihak KPID juga masih membutuhkan informasi yang lebih lanjut dari pihak kominfo berkaitan dengan pemakaian setle box dan sistem penyalurannya pada masyarakat.

ABSTRACT

The enactment of the Employment Copyright Constitution automatically participates, including those related to broadcasting, like it or not, we have to be ready to welcome digitalization. For broadcasting industry players, migrating to digital TV is like leaving your own home. In this case, the government and the regional Indonesian broadcasting commission (KPID) can socialize and educate people who still lack knowledge, therefore the author wants to continue in scientific writing with the aim of this research aims to determine the migration of television digitization broadcasting 2022 in Bengkulu Province, this study uses descriptive qualitative method with interview, observation and documentation data collection tools. The results of the study show, in general, that local television has stated its readiness firmly, only there are still many obstacles and doubts regarding the technical way the broadcast will be carried out, in terms of regulation the KPID also still needs further information from the Ministry of Communication and Information regarding the use of the setting box and distribution system to society.

PENDAHULUAN

Perdebatan mengenai digitalisasi dan televisi analog yang cukup memakan waktu panjang sepertinya telah sampai ke babak akhir, seiring dengan pengesahan Undang-Undang No. 11/2020 tentang Cipta Kerja pada 2 November 2020. Undang-undang ini memberikan amanat sekaligus landasan bagi pemerintah untuk segera melaksanakan digitalisasi televisi. Persiapan dan implementasi digitalisasi televisi juga diperkuat dengan Peraturan Pemerintah No. 5/2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (PP NSPK), Peraturan Pemerintah (PP) No. 46/2021 tentang Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran (PP Postelsiar), serta 5 lima Rancangan Peraturan Menteri (RPM) sektor Postelsiar yang sedang finalisasi untuk diundangkan pada 2 April 2021. (Bisnis.com 01/04/2021).

Dilanjutkan Siaran Pers yang dilakukan oleh kementerian komunikasi dan informatika No. 80/HM/KOMINFO/07/2020 Senin, 6 Juli 2020 Tentang Percepatan Digitalisasi Televisi Nasional (kominfo.go.id, 06/07/2020), dengan ini menambah kuat bahwa pergantian analog menjadi siaran digital menjadi jelas Sebagai gantinya, penyiaran TV analog beralih ke siaran televisi digital. Istilah migrasi siaran tv analog ke digital ini dikenal dengan analog switch off (ASO). Melalui pasal 72 UU no.11/2020 ditambahkan pasal 60A pada UU no.32/2002, dimana disebutkan: "Penyelenggaraan penyiaran

dilaksanakan dengan mengikuti perkembangan teknologi, termasuk migrasi penyiaran dari teknologi analog ke teknologi digital". Ini merupakan dasar hukum dimulainya proses migrasi penyiaran. Mengingat Indonesia termasuk negara yang terlambat menerapkan penyiaran digital, Dengan sudah ditandatanganinya UU cipta kerja pada tanggal 2 november 2020, maka secara serentak Indonesia akan menghentikan siaran analog ke siaran digital pada 2 november 2022. (www.kpi.go.id/02/01/2020)

Dikutip dilaman (kompas.tv 03/11/2020) Mahfud dalam sambutannya di Rakornas Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) 2020 pada Senin (2/11/2020) menjelaskan "Sekarang ini perlu mendorong percepatan migrasi penyiaran analog ke penyiaran digital. Hingga saat ini negara di dunia sudah menerapkan hal tersebut,". dengan demikian daerah dituntut untuk bekerja lebih aktif sebab permasalahan di daerah cukup kompleks dibandingkan dipusat. Migrasi digitalisasi ini setidaknya secara garis besar akan memberi kelebihan dalam bentuk kualitas gambar lebih stabil dan tahan gangguan, dan dinikmati tanpa membayar, sedangkan secara publik kita diuntungkan oleh penggunaan frekuensi yang lebih efisien, karena dalam satu frekuensi digital bisa menampung 5 atau lebih siaran televisi yang ada.

Perubahan ini tidak dapat dihindari, begitu juga dalam dunia bisnis penyiaran, dengan berlakunya UUD cipta kerja ini maka secara otomatis seluruh yang ada didalamnya ikut serta tidak terkecuali berkaitan dengan penyiaran, mau tidak mau kita sudah harus siap menyambut digitalisasi, pertanyaannya apakah Provinsi Bengkulu siap untuk hal itu mengingat stasiun televisi yang ada di Bengkulu masih sedikit jangkauannya. Bagi pelaku industri penyiaran, migrasi ke TV digital ini tidak ubahnya seperti meninggalkan rumah sendiri yang sudah dibangun nyaman dan lengkap, untuk selanjutnya harus menyewa rumah orang lain yang harga sewanya tidak murah.

Belum lagi teknologi penyiaran digital juga menuntut keahlian khusus penggunaannya dalam mengoperasikan alat, termasuk memperbaiki jika ada kerusakan. Keahlian dalam kaitan ini sangat terkait dengan sumber daya manusia yang harus mengikuti dan mampu bersinergi dengan digitalisasi. Media penyiaran yang kelak seluruhnya menggunakan platform digital juga harus dipahami oleh operator-operator yang notabene secara teknis saat ini masih banyak mengoperasikan teknologi analog. Yang ditakutkan adalah apabila tenaga operator lama masih dengan keahlian analognya maka teknologi digital tidak berjalan secara optimal, dengan demikian sedah barang pasti operator ini akan sangat menentukan kelancaran siaran digital yang akan dioperasikan sesuai dengan bidang yang dimiliki, pertimbangan-pertimbangan diatas setidaknya sudah mulai dibaca oleh pelaku penyiaran televisi yang ada di Bengkulu.

Begitu juga pihak penyelenggara dalam hal ini pemerintah dan pihak komisi penyiaran Indonesia daerah (KPID) bisa mensosialisasikan dan mengedukasi masyarakat yang masih minim pengetahuan, dan berkaitan dengan regulasi dalam penyiaran digitalisasi televisi ini. Ada banyak hal yang menjadi pertimbangan juga oleh penyelenggara seperti kondisi sosial, ekonomi dan literasi masyarakat dan payung regulasi yang memadai akan menjamin semua stakeholder yang berkepentingan, baik pemerintah, perusahaan siaran, dan terutama masyarakat, tidak akan dirugikan oleh proyek digitalisasi penyiaran.

LANDASAN TEORI

Migrasi, Penyiaran

Imigrasi ini sebenarnya banyak digunakan dalam ilmu sosiologi, pada dasarnya Imigrasi berasal dari bahasa Latin *migratio* yang artinya perpindahan orang dari suatu tempat atau negara menuju ke tempat atau negara lain. Ada istilah *emigratio* yang mempunyai arti yang berbeda, yaitu perpindahan penduduk dari suatu wilayah atau negara keluar menuju wilayah atau negara lain. Sebaliknya, istilah *imigratio* dalam bahasa Latin mempunyai arti perpindahan penduduk dari suatu negara untuk masuk ke dalam negara lain. (Wijayanti, 2011.:129). Migrasi memiliki pengertian sebagai bentuk perpindahan penduduk dengan tujuan untuk menetap dari suatu tempat ke tempat lain melalui batas politik/negara. Menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa migrasi merupakan suatu perubahan tempat tinggal dari satu unit administrasi ke unit administrasi lain secara permanen. Namun, menurut Gould dan Prothero (1975) meskipun individu telah secara resmi pindah tempat, tetapi apabila memiliki niat untuk kembali ke tempat sebelumnya, maka harus dimaknai sebagai mobilitas sirkuler bukan migrasi. (umy.ac.id/akses 1/6/2021).

Kata televisi terdiri dari kata *tele* yang berarti "jarak" dalam bahasa Yunani dan kata *visi* yang berarti "citra atau gambar" dalam bahasa Latin. Jadi, kata televisi berarti suatu sistem penyajian gambar berikut suaranya dari suatu tempat yang berjarak jauh.²¹ Pendapat lain menyebutkan, televisi dalam bahasa Inggris disebut *television*. Televisi terdiri dari istilah *tele* yang berarti jauh dan *visi* (*vision*) yang berarti penglihatan.²² Televisi adalah media pandang sekaligus media dengar (*audiovisual*). Ia berbeda dengan media cetak yang lebih merupakan media pandang. Orang memandang gambar yang

ditayangkan di televisi, sekaligus mendengar atau mencerna narasi atau narasi dari gambar tersebut.(Adi Badjuri, 2010:39)

perkembangan media teknologi dalam ilmu komunikasi terus bergerak begitu juga dengan media penyiaran, menurut Undang-undang 32 tahun 2002 dalam pasal 1 menyebutkan Penyiaran adalah kegiatan pemancarluasan siaran melalui sarana pemancaran dan/atau sarana transmisi di darat, di laut atau di antariksa dengan menggunakan spektrum frekuensi radio melalui udara, kabel, dan/atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran (kpi.go.id).

Penyiaran atau dalam bahasa Inggris dikenal dengan broadcasting, adalah keseluruhan proses penyampaian siaran yang dimulai dari penyiapan materi produksi, proses produksi, penyiapan bahan siaran, kemudian pemancaran sampai kepada penerima siaran tersebut oleh pendengar atau pemirsa di satu tempat (Wahyudi, J.B,1994: 6). Media penyiaran merupakan sekelompok organisasi yang menyebarkan informasi yang berupa produk budaya maupun pesan yang mempengaruhi dan mencerminkan budaya dalam masyarakat²⁶.Perkembangan media komunikasi modern dewasa ini memungkinkan semua orang di dunia ini untuk saling berkomunikasi, hal ini di mungkinkan karena adanya media (chanel) yang dapat di gunakan sebagai sarana penyampaian pesan. Media penyiaran yaitu radio dan televisi merupakan salah satu bentuk media massa yang efisien dalam mencapai penonton dalam jumlah banyak. Karenanya media penyiaran pada umumnya dan pada khususnya adalah ilmu komunikasi massa (Morrisan. 2009,: 14).

Penyiaran Analog adalah penyiaran yang dilakukan menggunakan sinyal data dalam bentuk gelombang yang yang kontinyu, yang membawa informasi dengan mengubah karakteristik gelombang. Penyiaran ini memakai alat-alat yang masih bertipe analog. Gelombang pada sinyal analog yang umumnya berbentuk gelombang sinus memiliki tiga variable dasar, yaitu amplitudo, frekuensi dan phase. Amplitudo merupakan ukuran tinggi rendahnya tegangan dari sinyal analog. Frekuensi adalah jumlah gelombang sinyal analog dalam satuan detik. Phase adalah besar sudut dari sinyal analog pada saat tertentu.

Peyiaran digital merupakan jenis televisi yang menggunakan modulasi digital dan sistem kompresi untuk menyiarkan sinyal video, audio, dan data ke pesawat televisi. Televisi digital merupakan alat yang digunakan untuk menangkap siaran TV digital, perkembangan dari sistem siaran analog ke digital yang mengubah informasi menjadi sinyal digital berbentuk bit data seperti computer Seberjalannya waktu, di Indonesia yang dulunya memakai penyiaran analog sekarang hampir semua penyiaran menggunakan digital. Proses ini disebut digitalisasi (Hidajanto Djamal dan Andi Fachruddin, Dasar Dasar Penyiaran Sejarah, Organisasi, Operasional, dan Regulasi, (Jakarta: Kencana, 2011:187).Pertimbangan utama ditetapkannya peraturan ini adalah, bahwasanya untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik, Pasal 2 ayat (3)Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Swasta , dan Pasal 2 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Komunitas, perlu pengaturan lebih lanjut mengenai penyiaran televisi secara digital dan penyiaran multipleksing melalui sistem terrestrial penerimaan tetap tidak berbayar (free to air).

Selain itu, pertimbangan lain yang juga tidak kalah pentingnya adalah, bahwasanya P utusan Mahkamah Agung Nomor 38 P/HUM/2012 tanggal 3 April 2012 yang disampaikan pada tanggal 26 September 2013, telah memerintahkan pencabutan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 22/PER /M.KOMINFO/11/2011 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Televisi Digital Terrestrial Penerimaan Tetap Tidak Berbayar (Free to Air). Sehingga berdasarkan 2 pertimbangan sebagaimana dimaksud, maka Menteri Kominfo perlu menetapkan Peraturan Menteri Kominfo tentang Penyelenggaraan Penyiaran Televisi Secara Digital dan Penyiaran Multipleksing Melalui Sistem Terrestrial. regulasi setingkat Undang – Undang yang mengatur hal tersebut. UU no.32/2002 tentang Penyiaran secara konseptual hanya mengatur tentang siaran analog. Melalui UU no.11/2020 tentang Cipta Kerja, atau dikenal juga dengan sebutan omnibus law, pemerintah bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) melakukan revisi terbatas terhadap UU penyiaran untuk mengatasi hambatan regulasi dalam proses digitalisasi penyiaran. Melalui pasal 72 UU no.11/2020 ditambahkan pasal 60A pada UU no.32/2002, dimana disebutkan: “

Penyelenggaraan penyiaran dilaksanakan dengan mengikuti perkembangan teknologi, termasuk migrasi penyiaran dari teknologi analog ke teknologi digital”. Ini merupakan dasar hukum dimulainya proses migrasi penyiaran. Mengingat Indonesia termasuk negara yang terlambat menerapkan penyiaran digital, maka pelaksanaan digitalisasi penyiaran juga diberi tenggat waktu. Penghentian siaran analog (Analog Swicth Off / ASO) harus diselesaikan paling lambat dua tahun setelah ditetapkannya UU no.11/2020. Selain itu juga disebutkan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai migrasi penyiaran analog menjadi digital diatur dalam peraturan pemerintah (kpi.go.id. 02 /01/2021). Namun aturan itu belum

berlaku secara nasional regulasi penyiaran digital blm rampung Aturan itu salah satunya mengenai skema berbagi infrastruktur. "Ini harus dibicarakan dengan industri pertelevisian dan lainnya. Sebab ASO juga untuk kepentingan broadcasting," kata Johnny saat konferensi pers virtual, (Katadata.co.id. Rabu (30/12)

Untuk skema berbagi infrastruktur, pemerintah menyiapkan payung hukum berupa Peraturan Pemerintah (PP) maupun Peraturan Menteri (Permen). Selain itu, bakal merilis aturan teknis distribusi set top box. "Berupa PP dan Permen juga,".

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan Jenis Penelitian Field research (penelitian lapangan), dengan pendekatan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif ditujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, kepercayaan, persepsi, dan pemikiran orang secara individual ataupun kelompok. (Sukmadinata Syaodih, 2012:60). melihat dan mendatangi langsung pembuat regulasi dan pelaku usaha penyiaran televisi yang ada di daerah Bengkulu kemudian dianalisis dengan gejala yang ada. Bungin (2003:302) mengatakan, pendekatan kualitatif memusatkan perhatian pada prinsip-prinsip umum yang mendasari perwujudan sebuah makna dari gejala-gejala sosial di masyarakat. Objek analisisnya lebih kepada bagaimana daerah provinsi Bengkulu siap untuk menerima migrasi penyiaran ini analog switch Off (ASO).

Langkah yang diambil dalam teknik analisis data dalam penelitian ini ialah menggunakan analisis data kualitatif oleh model interaktif Miles & Huberman (1992:20). Dimana analisis, yang dilakukan ialah pengumpulan data terdiri atas tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu : reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan/verifikasi.

Data yang diperoleh dianalisis dengan metode deskriptif kualitatif, yaitu mencari dan menemukan dan yang dipakai, sehingga memberikan gambaran-gambaran konstruktif mengenai permasalahan yang diteliti. Pada reduksi data yang diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data "kasar" dan melakukan penghubungan antara data yang diperoleh dari penelitian dengan landasan teori yang ada, hingga berlanjut terus sesudah penelitian lapangan, sampai laporan akhir lengkap tersusun.

Sedangkan pada penyajian data yang diartikan sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan, selain itu juga dengan melihat penyajian-penyajian penulis akan dapat memahami apa yang sedang terjadi dan apa yang harus dilakukan. Kegiatan analisis ketiga yang penting adalah menarik kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan-kesimpulan "final" mungkin tidak muncul sampai pengumpulan data terakhir, tergantung pada besarnya kumpulan-kumpulan catatan lapangan, observasi, pengkodeannya, penyimpangan, dan cakupan penelitian.

Dapat dikatakan Indonesia saat ini telah memulai hitung mundur (countdown) menuju era penyiaran digital. Kemkominfo memiliki kewajiban untuk bekerja secara cepat mempersiapkan berbagai peraturan yang mengatur teknis pelaksanaan digitalisasi penyiaran. Diantaranya tentang proses perijinan, tata kelola siaran, tanggung jawab lembaga penyiaran maupun pengelola multipleksing, serta pengawasan penyiaran digital. Selain itu Kemkominfo juga perlu menyusun perencanaan dan tahapan pelaksanaan (roadmap) proses alih teknologi..

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil dan Pembahasan

Hasil temuan dilapangan berdasarkan tujuan dari penelitian, mengenai migrasi penyiaran dan persiapan yang dilakukan oleh penyelenggara dalam hal ini komisi penyiaran daerah (KPID) dan pelaku penyiaran dalam hal ini RBTv dan BETV selaku Tivi local, menjelang November 2022. Mengingat aturan ini tergolong baru dalam pemahaman masyarakat, tentu yang menjadi pokok utama dalam hal ini adalah sosialisasi dan edukasi yang baik dalam menerapkan aturan penyiaran ini, tidak ada yang siap seketika ketika aturan itu diberlakukan.

Setidaknya ada beberapa hal yg sangat jelas bisa sebagai pertimbangan kesiapan yaitu kesiapan masyarakat penyelenggara penyiaran, produsen perangkat penyiaran, dan distribusi alat pendukung teknologi penyiaran. pada bab ini penulis akan mencoba memaparkan mengenai hal tersebut sesuai dengan hasil penelitian dilapangan.

Persiapan Digitalisasi

Batas akhir penghentian analog sudah ditentukan yakni tanggal 2 november 22, tentu persiapan setiap daerah masing-masing akan mengalami hal yang berbeda juga, dalam hal ini penulis ingin mencoba menjelaskan persiapan yang dilakukan oleh KPID penyiaran Bengkulu, yang juga diamanatkan oleh Undang-undang untuk mengawai mengenai penyiaran yang ada. Mengenai regulasi televisi digital ini secara legal hukum, belum ada diterbit yg menaungi langsung program digital ini masih mengacu pada Undang-Undang No. 11/2020 tentang Cipta Kerja. mengenai pengawasan isi siaran ketua KPID menjelaskan bahwa:

“Secara umum ngawasan tetap dilakukan oleh KPID daerah, mengenai izin kembali ke pusat melalui rekomendasi daerah” (wawancara, ratimnuh, 2021). terkait dengan sosialisasi yang dilakukan oleh KPI darah Bengkulu juga telah mulai mensosialisasikan perpindahan siaran analog dan digital ini, seperti yang dijelaskan oleh ketua KPID Ratimnuh:

“kami KPID hanya mensosialisasikan waktu dan dasar hukumnya saja, dan kelebihan digital dari analog ini, dan penggunaan menggunakan set tel box”.(wawancara, 8mei 2021).

Pada dasarnya pemerintah telah menyiapkan settle box sebanyak 67 juta untuk masyarakat namun pendistribusian ke pada masrakat belum jelas tekninis pastinya: “distribusi, settle box blm pasti seperti apa pembagiannya, dalam hal teknis seperti itu bukan lagi ranah tanggung jawab dari KPID, secara teknis tentu adalah kementerian komunikasi dan informatika (KOMINFO) dan yang memenangkan tender yaitu penyelenggara pemegang mux”. (wawancara, ratimnuh, 9 mei 2021). berkaitan dengan media penyampaian yang dilakukan dalam sosialisasi KPID memilih yang murah meriah mengingat anggran untuk sosialisasi ini belum ada.

“miskipun anggaran tidak ada, kami tetap berusaha mensosialisasikan ini ke masyarakat langsung ke masyarakat face to face, media televisi-televisi dan radio,dengan menggunakan sumber daya yang ada”

Tidak sampai disitu saja terakhir KPID daerah bersama dengan pemerintah daerah melakukan seminar dan dialog santai dengan para mahasiswa yang ada di provinsi bengkulu pada 8 juni 2021:



Sumber: foto 8 juni 2021

Seminar ini terlaksana atas kerjasama dengan pemerintah provinsi Bengkulu, dan pematernya pun diundang dari KPI pusat, dinas kominfo provinsi, dan anggota DPRD Provinsi Bengkulu. dari sekian rangkaian dan upaya yang dilakukan oleh KPID bengkulu secara bertahap mereka telah mulai melakukan persiapan, dengan melakukan himbauan-himbauan kepada masyarakat dan menggunakan berbagai media dan kerjasama antara stockholder yang ada. Selanjutnya penulis melihat persiapan yang dilakukan dari pihak pelaku penyiaran dalam hal ini adalah televisi local, yakni RBTB dan BETV:

Setelah penulis bertemu kedua stasiun TV lokal tersebut meraka dengan tegas mengatakan bahwa meraka akan siap ikut dalam penyiaran digital ini. Kesiapan itu terlihat dari mereka sudah mulai banyak membaca berbagai literasi mengenai peralihan siaran ini, pihak RBTB mengatakan:

“persiapan sebenarnya sejak dikeluarkan UU mengenai perpindahan program siar ini kami sudah siap, persiapan ini kami tunjukkan dengan sudah mulai berangsur, membeli alat-alat yang akandigunakan satu persatu”, (wawancara pino, 8 Juni). Lain lagi dengan pihak BETV di sampaikan oleh Edwin dengan tegas bahwa BETV sangat SIAP untuk hal ini, (wawancara Edwin)

Kesiapan yang dilakukan oleh kedua penyelenggara ini berbeda sesuai dengan keadaan dan karyawan, dan sumber daya yang ada saat ini, saat ditanya mengenai penambahan karyawan yang berkaitan langsung dengan siaran digital ini mereka menjelaskan:

kami saat ini belum ada rencana untuk menambah karyawan menangani siaran digital ini, karena kami akan belajar dan beradaptasi dengan perubahan yang ada, Edwin

lain halnya yang disampaikan pihak RBTB mereka mengatakan bahwa: akan tetap menggunakan sumber daya yang ada, hanya saja tidak menutup kemungkinan juga akan merekrut ahli dibidang digital ini". Dari apa yang penulis lihat dilapangan dan disampaikan langsung oleh narasumber berkaitan dengan sumber daya manusia mereka sepakat untuk memakai yang ada saat ini dengan tetap melakukan adaptasi dan terus belajar sesuai dengan tuntutan alih siar ini. namun tidak menutup kemungkinan juga untuk mendatangkan ahli disaat mereka sudah mulai kualahan dengan sistem yang ada, pada dasarnya peralihan sistem ASO memudahkan sistem yang ada, bagi orang yang memahaminya.

Dari segi persiapan menjelang lonceng penutupan Analog ke digital ini pihak televisi local BE dan RB, mereka sepakat mengatakan siap, baik dari segi sarana dan prasarana maupun sumber daya manusia, namun masih ada beberapa hal yang menjadi pertimbangan mereka dan itu belum jelas yaitu mengenai yang akan datang mereka akan mengikuti frekuensi yang mana? karena dalam aturan digitalisasi ada pihak ketiga yang memegang MUX (multipleksing) untuk menyalurkan siaran mereka, temuan dari lapangan penulis menemukan bahwa yang memegang mux di daerah Bengkulu, adalah MNC group, emtek group dan TVRI, dari ketiga pemegang mux tersebut mereka belum menentukan arah mana yang akan mereka putuskan untuk bergabung, seperti yang disampaikan oleh pihak BE

"Untuk kepastiaan kami mengikuti frekuensi yang mana dari ketiga penyelenggara mux itu yang belum kami pastikan karena memang belum ada tawaran langsung", (Wawancara, Edwin). Pihak RBTB juga menjelaskan bahwa

"kami sampai saat ini belum menerima tawaran dari pihakmanapun yang memenangkan lelang"

Sejauh yang penulis observasi dilapangan bahwa secara lisan hanya pihak TVRI yang sudah menawarkan diri, hanya saja secara detail kerjasamanya belum ada, namun ada hal lain yang menjadi sesalan oleh pihak televisi local dalam hal ini RBTB adalah, mengapa mereka tidak diikut sertakan dalam lelang pemegang mux siaran, dijelaskan langsung oleh GM RBTB Pihan Pino:

"kami sangat menyayangkan kalau kami tidak diikutsertakan dalam lelang pemegang mux ini, kami merasa jangkauan siar kami jauh lebih bagus dari yang lain".(wawancara pino 8 Juni). Dari hasil temuan penulis dilapangan bisa di pahami bahwa persiapan yang dilakukan oleh para pihak penyelenggara dalam hal ini KPID dan televisi lokal RBTB dan BETV, secara keseluruhan sudah mulai berangsur melakukan pemenuhan syarat dan persiapan peralihan menjelang penutupan seluruh program siaran televisi yang masih analog ke digital.

Hambatan dalam Migrasi Siaran. Penyelenggaraan Penyiaran dengan menggunakan teknologi Multipleksing ini, merupakan gabungan penghematan frekuensi yang ada, dengan bisa menampung sampai 12 siaran dengan 1 frekuensi. Penerapan teknologi penyiaran digital diharapkan memberikan efisiensi penggunaan spektrum frekuensi yang lebih baik sehingga dapat memenuhi kebutuhan penyediaan program siaran yang berlipat kali lebih banyak dibandingkan penyiaran analog. Dengan demikian, memberikan peluang yang besar terhadap ketersediaan ruang bagi penyelenggaraan penyiaran, baik pengembangan dari yang ada sekarang maupun permintaan penyelenggaraan penyiaran baru yang tidak dapat ditampung pada masterplan penyiaran analog.

Perpindahan ini juga menguntungkan dengan jam siaran yang lebih panjang dengan durasi yang lebih banyak menjadin 24 jam. Tidak kalah pentingnya, teknologi penyiaran digital memungkinkan penggunaan menara pemancar bersama untuk menyalurkan semua program siaran pada suatu wilayah layanan. Sehingga akan tercapai suatu efisiensi infrastruktur yang sangat baik dan penerimaan siaran yang sampai di masyarakat pun akan lebih merata, Jadi, penyedia konten tidak harus membangun infrastruktur sendiri semacam pemancar.

Penyedia konten cukup menyewa slot siaran sesuai ketentuan kepada operator multipleksing untuk menyalurkan konten siarannya kepada masyarakat di suatu wilayah. Model bisnis ini merupakan ketentuan yang telah ditetapkan pemerintah dengan tetap mengedepankan prinsip open access dan non discriminatory antara penyelenggara jaringan dengan penyedia konten siaran. Namun semua itu tentu mempunyai celah, berkaitan dengan hal ini pihak televisi lokal dirugikan dengan keadaan seperti itu dengan tidak lagi berfungsi pemancar yang mereka pakai. seperti yang disampaikan oleh BETV:

"Menurut kami itu rugi, kami mengeluarkan banyak biaya untuk tower, TX, karena alat yang ada sekarang tidak terpakai lagi "(wawancara, Edwin)

Begitu juga yang disampaikan oleh pihak RBTB mereka juga menyampaikan hal yang sama bahwa tower dan alat-alat yang ada tidak bisa digunakan lagi, disisi lain pihak BETV juga menjelaskan bahwa tidak sepenuhnya merugi, sebab mengurangi biaya penjagaan dan listrik.

Berkaitan dengan jangkaun siaran saat mereka mengatakan bergabung dengan pemegang MUX siaran jangkaun RBTB dan BETV akan berkurang, seperti diketahui bahwa jaungkauan RBTB dan BETV mencakup Kota Bengkulu, Bengkulu Tengah, Seluma dan Bengkulu Utara, namun setelah masuk pada program siaran digital, siaran mereka akan tergantung pada jangkauan siaran yang ada pada pemegang mux, seandainya pemegang siaran mux itu cangkupan nya kecil maka akan menyesuaikan itu, seandainya pihak televisi lokal akan menambah jangkauan siaran maka mereka akan membuat kontrak baru dan membayar sesuai dengan tariff yang ditawarkan. Dilain sisi yang agak ditakutkan oleh pihak RBTB adalah teknis penyiaran karena sampai saat ini pihak RBTB belum ada mendapat informasi yang jelas

“sampai saat ini kami belum mendapat kejelasan secara penuh dari pihak yang berwenang, baik itu kominfo ataupun orang yang berkopenan dibidang itu” (wawancara. pihan).

Dari temuan penulis dilapangan menjelaskan bahwa pihak televisi local dalam hal ini BE dan RB sampai saat ini belum mendapat penjelasan yang pasti, mereka hanya membaca sekilas yang ada dimedia, seharusnya yang memangku kepentingan dan yang ahli dibidang ini sudah memberi adukasi yang jelas pada mereka, dalam pemahaman penulis setelah melakukan penelitian ada beberapa poin yang bisa diketahui kekurangan persiapan migrasi penyiaran yang ada saat ini yaitu: Tower tidak lagi digunakan, jangkaun siaran berkurang, menambah jangkaun siaran, harus membuat kontrak baru dengan biaya yang sama, dan teknis dilapangan tentang penayangan siaran.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Migrasi penyiaran digitalisasi di Daerah Provinsi Bengkulu bisa dijelaskan bahwa persiapan yang dilakukan oleh para pihak penyelenggara dalam hal ini KPID dan televisi lokal RBTB dan BETV, secara keseluruhan sudah mulai berangsur mempersiapkan diri melakukan pemenuhan syarat dan persiapan. dari segi regulasi pihak KPID juga sudah mulai melakukan sosialisasi dengan penggunaan siaran digital ini, sesuai dengan temuan dilapangan memang menyimpan catatan yang harus diselesaikan, seperti informasi yang lebih lanjut dari pihak kominfo berkaitan dengan pemakaian settle box dan sistem penyalurannya, untuk pelaku siaran dalam hal ini televisi lokal juga masih belum mendapatkan informasi yang utuh mengenai teknis penggunaan siaran digital, dan sampai saat ini juga belum bisa menentukan akan bergabung dengan pihak mana dari pemegang Mux tersebut karena tawaran dari pemegang belum masuk pada mereka.

Saran

1. Untuk KPID agar lebih gencar lagi melakukan sosialisasi mengenai peralihan ini mengingat waktu yang semakin dekat
2. Televisi lokal supaya bisa lebih aktif mencari informasi, karena mereka adalah pelaku utama dalam hal penyiaran ini
3. Untuk peneliti yang kan datang agar bisa melihat pemahaman masyarakat mengenai migrasi ini, karena ini hanya melihat dari sisi penyelenggara saja.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi Badjuri, *Jurnaslitik Televisi*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010).
- Bungin, Burhan, *Metode Penelitian Kualitatif*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta, 2003
- Herlin Wijayanti, 2011. *Hukum Kewarganegaraan dan Keimigrasian*, Malang, Bayumedia Publishing.
- Hidajanto Djamal dan Andi Fachruddin, *Dasar Dasar Penyiaran Sejarah, Organisasi, Operasional, dan Regulasi*, (Jakarta: Kencana, 2011).
- Hidajanto Djamal dan Andi Fachruddin, (*Dasar-Dasar Penyiaran Sejarah Organisasi Operasional dan Regulasi*, Jakarta: Penerbit Kencana, 2011.
- Miles, B. Matthew & Michael A, Hubberman, *Analisis Data Kualitatif*. Universitas Indonesia, Jakarta, 1992.
- Moleong, J Lexy. *Metode Penelitian Kualitatif*. Edisi Revisi. PT. Remaja Rosdakarya. Bandung: 2000.
- Nana Syaodih Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan* (Bandung: Remaja Rosdakarya:2012)
- Onong Uchjana Effendy, *Ilmu Komunikasi Teori dan Praktek*, (Bandung: Remaja Rodaskarya, 2005) 197
- Sitti Mania, *Metodologi Penelitian Pendidikan Dan Sosial Cet, I*, (Makassar: Alauddin Universeri Press, 2013
- Usak, *Teknologi Komunikasi Data Modern*, (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2013)
- Wahyudi, J.B, *Dasar-dasar Manajemen Penyiaran*, (Jakarta:Pranada Media,1994)
- Skripsi/Jurnal:
- Sahrul Amal “proses analog switch-off menuju digitalisasi penyiaran indonesia (studi analisis faktor penghambat perubahan sistem analog ke digital)”Uin Suska Riau 2020.
- Internet:
- https://kominfo.go.id/index.php/content/detail/3733/Siaran+Pers+No.+3-PIH-KOMINFO-1-2014+tentang+Peraturan+Menteri+Mengenai+TV+Digital/0/siaran_pers
- <http://www.kpi.go.id/download/regulasi/UU%20No.%2032%20Tahun%202002%20tentang%20%20Penyiaran.pdf>